

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PENGGUNA FITUR
TABUNGAN EMAS PADA
APLIKASI SHOPEE**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata S.1



Disusun oleh :
Fika Abidah Erdelia
(1902036091)

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang,
50185, telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Fika Abidah Erdelia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Fika Abidah Erdelia
NIM : 1902036091
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Fitur Tabungan Emas Pada Aplikasi Shopee"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 01 Februari 2023

Pembimbing I

H. Moh Ariqun, S. Ag., M. Hum
NIP. 197110121997031002

Pembimbing II

David Wildan, M.H.I
NIP. 198912242019031012

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr.H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7601291, Faksimili (024) 7601291. Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Nama : Fika Abidah Erdelia
NIM : 1902036091
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Fitur Tabungan Emas Pada Aplikasi Shopee

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 30 Maret 2023. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 30 Maret 2023

Ketua Sidang

Hi. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.
NIP. 196703201993032001

Penguji I

Ahmad Mumpuni, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Pembimbing I

H. Moh Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002

Sekretaris Sidang

David Wildan, M.H.I.
NIP. 198912242019031012

Penguji II

Ali Maskur, S.H., M.H.
NIP.

Pembimbing II

David Wildan, M.H.I.
NIP. 198912242019031012



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya... (Q.S Al-Baqarah /2: 282)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.(QS Al Baqarah/2 : 286)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Chanief Suprayitno Putro dan Umi Erna Zakiah Ahmad yang telah memberikan motivasi, dorongan, nasihat, dan tiada henti mendoakan penulis dalam menyelesaikan studi S.1 ini.
2. Adikku Adib Aulia Fuady yang senantiasa memberikan semangat dalam menyelesaikan kuliahku.
3. Keluarga Besar Bani Harjito, yang turut mendoakan penulis untuk menyelesaikan perkuliahan.
4. Seluruh dosen dan teman-teman penulis di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membimbing, memberikan pengalaman dan dukungan penulis selama masa perkuliahan.
5. Diri saya sendiri, Fika Abidah Erdelia. Terima kasih sudah berhasil menyelesaikan tugas akhir ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fika Abidah Erdelia
NIM : 1902036091
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis dengan penuh kejujuran dan rasa penuh tanggung jawab tanpa ada plagiarisme dari karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada referensi yang digunakan sebagai sumber bahan rujukan.

Semarang, 01 Februari 2023

Deklarator



Fika
Fika Abidah Erdelia
NIM. 1902036091

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang ditandatangani pada 22 Januari 1988. Transliterasi dapat digunakan sebagai pengalih-hurufan dari satu abjad ke abjad yanglain. adapun transliterasi Arab Latin merupakan penyalinan huruf Arab dengan huruf Latin beserta perangkat-perangkatnya.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet

س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain		Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. VOKAL

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ ءِ ..	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ ؤِ ..	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. VOKAL PANJANG (MADDAH)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ ءِ ..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ِ ءِ ..	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di atas
ُ ءِ ..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang semakin canggih, menjadikan berinvestasi emas dapat dilakukan melalui sebuah *e-commerce* yaitu berupa emas digital. Saat ini, salah satu *e-commerce* yang menyediakan fitur untuk berinvestasi emas digital ini adalah Shopee. Shopee mengeluarkan fitur baru yaitu Tabungan Emas untuk para pengguna yang berkeinginan melakukan investasi emas digital. Transaksi investasi emas digital dengan objek yang berbentuk sebuah saldo yang dilakukan melalui media elektronik yang memiliki peluang resiko yang cukup besar. Oleh karenanya, Shopee berkewajiban memberikan kepastian serta perlindungan hukum kepada penggunanya. Hal ini sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai transaksi emas digital. Begitu pula dalam islam, mewajibkan para pihak yang berbisnis untuk melindungi satu sama lain dalam bertransaksi.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Shopee kepada pengguna fitur Tabungan Emas dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perlindungan yang diberikan Shopee kepada pengguna fitur Tabungan Emas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif yang mana metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan *library research*.

Berdasarkan analisa data yang didapatkan, bahwa Shopee telah memberikan bentuk perlindungan hukum baik berupa perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif. Bentuk dari perlindungan hukum preventif dapat disimpulkan dari adanya syarat dan ketentuan yang dikeluarkan Shopee untuk memenuhi kewajiban sebagai

pelaku usaha serta hak pengguna sebagai konsumen secara hukum. Sedangkan bentuk dari perlindungan hukum represif, pengguna dapat melakukan musyawarah dengan Customer Service pada laman aplikasi Shopee. Sedangkan, untuk tindakan hukum yang apabila harus dilakukan dalam hal ini Shopee belum memberikan ketentuan lebih lanjut.

Perlindungan yang diberikan Shopee kepada pengguna fitur Tabungan Emas jika ditinjau dari fiqih muamalah dan KHES telah memenuhi syarat dalam melakukan transaksi investasi emas digital melalui *e-commerce*.

Kata Kunci : Perlindungan, Emas, Shopee

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Fitur Tabungan Emas Pada Aplikasi Shopee**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi Stara I Hukum Eonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Walisongo Semarang.

Terselesainya Skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak H. Moh. Arifin S. Ag., M. Hum dan Bapak David Wildan, M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabra.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Supangat, M.Ag. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, M.H. selaku sekertaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisanskripsi ini.
4. Bapak David Wildan, M.H.I selaku Dosen Wali Studi penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Walisongo yang selama ini telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat.

6. Bapak Chanief Suprayitno Putro dan Umi Erna Zakiah Ahmad selaku orang tua penulis yang selalu memberikan seluruh kasih sayang, doa, motivasi dan perhatian kepada penulis.
7. Keluarga Besar Bani Harjito yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa kepada penulis dalam melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan tugas akhir.
8. Seluruh teman yang penulis temui di UIN Walisongo khususnya teman-teman HES C angkatan 2019 yang telah menjadi teman berjuang dan berbagi pengalaman selama masa perkuliahan ini.
9. Kiki Dwi Rahmawati, Allorra Sari Asmoro, Ulya Khusna Sri Anjani, Dini Syamarina Afidah, Amelia Pramesty, Sintia Putri Dewi, dan Novi Cahyanti selaku sahabat sekaligus kakak penulis di Semarang. Terima kasih sudah berjuang bersama dan selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis, mendengarkan keluh kesah penulis, dan selalu ada ketika senang maupun duka.
10. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 37 KKN MIT ke 14 dan juga teman-teman magang Bagian Umum UIN Walisongo yang telah menjadi teman baru penulis di masa-masa akhir perkuliahan.
11. Terima kasih untuk diri saya sendiri, Fika Abidah Erdelia. Terima kasih sudah berjuang dan bertahan hingga sampai di titik ini.
12. Terima kasih untuk semua orang-orang baik dan hebat yang telah penulis temui selama hidup di dunia, namun tidak dapat disebutkan satu persatu atas doa, semangat, dan wejangan yang membakar semangat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Semarang, 01 Februari 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fika' followed by a stylized flourish.

Fika Abidah Erdelia

NIM. 1902036091

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1

B.	Rumusan Masalah	10
C.	Tujuan Penelitian.....	10
D.	Manfaat Penelitian.....	10
E.	Telaah Pustaka.....	11
F.	Metodologi Penelitian	13
G.	Sistematika Penulisan Skripsi	17
BAB II.....		19
TINJAUAN TEORITIK PERLINDUNGAN HUKUM DAN INVESTASI EMAS DIGITAL.....		19
A.	Teori Perlindungan Hukum	19
1.	Perlindungan Hukum.....	19
2.	Macam-Macam Bentuk Perlindungan Hukum.....	21
3.	Tujuan dan Asas Perlindungan Hukum.....	22
4.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	26
5.	Hak dan Kewajiban Konsumen	28
B.	Perlindungan Hukum Investasi Emas Digital.....	31
1.	Investasi.....	31
2.	Investasi Emas Digital.....	33
3.	Pengaturan Perdagangan Emas Digital	36
4.	Bentuk Perlindungan Hukum Investasi Emas Digital ...	38
C.	Perlindungan Hukum Dalam Islam	46
1.	Perlindungan Hukum Menurut Fiqih Muamalah	46

2. Perlindungan Hukum Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	49
BAB III.....	52
TABUNGAN EMAS SHOPEE	52
A. Profil PT. Shopee Internasional Indonesia	52
B. Visi dan Misi Shopee	53
C. Profil PT. Pegadaian.....	53
D. Visi dan Misi PT. Pegadaian	55
E. Fitur Tabungan Emas pada Aplikasi Shopee.....	55
F. Tata Cara Menggunakan Fitur Tabungan Emas Pada Aplikasi Shopee.....	57
BAB IV	71
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA FITUR TABUNGAN EMAS	71
PADA APLIKASI SHOPEE	71
A. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Fitur Tabungan Emas Pada Aplikasi Shopee	71
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Fitur Tabungan Emas Pada Aplikasi Shopee	82

BAB V	90
PENUTUP	90
A. Simpulan.....	90
B. Saran.....	91
C. Penutup.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	99

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Tampilan Pendaftaran Akun Shopee Melalui Aplikasi
- Gambar 3.2 Tampilan Pendaftaran Akun Shopee Melalui *Website*
- Gambar 3.3 Tampilan registrasi aplikasi Pegadaian Digital
- Gambar 3.4 Tampilan pengisian CIF data diri
- Gambar 3.5 Tampilan *Homepage* Shopee
- Gambar 3.6 Tampilan menu Pulsa, Tagihan dan Tiket
- Gambar 3.7 Tampilan awal fitur Tabungan Emas
- Gambar 3.8 Tampilan pembelian Emas
- Gambar 3.9 Tampilan pengisian data diri dan verifikasi KTP
- Gambar 3.10 Tampilan pembayaran emas
- Gambar 3.11 Tampilan fitur Tabungan Emas
- Gambar 3.12 Tampilan konfirmasi penjualan emas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan juga tersier perlu melakukan pengembangan harta dengan cara lain selain dengan jual beli, salah satunya dengan berinvestasi. Investasi menjadi aktivitas yang dapat menunjang terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Sebuah pengembangan harta yang dilakukan dengan menyimpan sejumlah harta untuk dapat dinikmati hasil atau keuntungan di kemudian hari, investasi dimulai dengan menahan kegiatan konsumsi pada masa sekarang untuk memperoleh manfaat yang lebih besar di masa yang akan datang. Salah satu instrumen investasi yang saat ini sedang digemari masyarakat adalah emas.

Emas menjadi sebuah logam mulia yang tidak mengalami perkaratan, tidak membusuk, tahan lama serta tidak berubah wujud. Emas juga memiliki warna kuning-kekuningan yang mengkilat. Sebuah emas dapat diperoleh melalui penggalian di bawah tanah.¹ Emas memiliki nilai yang cukup tinggi dan naik terus-menerus di tiap tahunnya. Tidak hanya itu, saat terjadi kenaikan inflasi harga emas akan ikut melambung tinggi, begitu sebaliknya jika inflasi menurun harga emas juga akan ikut menurun.² Hal ini membuat emas menjadi salah satu investasi yang banyak diminati oleh masyarakat. Masyarakat biasanya

¹ Istijanto Oei. *Kiat Investasi Emas, Valas, Saham*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 60

² Joko Salim. *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini*. (Jakarta: Transmedia Pustaka. 2011), 2

menyimpannya dalam bentuk perhiasan seperti kalung, gelang, cincin, anting bahkan gigi palsu. Namun, tak sedikit masyarakat yang menyimpannya dalam bentuk emas batangan.

Menabung atau investasi emas telah dilakukan sejak zaman di era abad ke 21. Seringkali dikatakan sebagai investasi dengan cara kuno karena telah dilakukan sejak lama, namun sampai kini berinvestasi dengan emas masih diminati oleh banyak orang. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi terdapat pula pembaharuan terhadap kegiatan muamalah atau transaksi. Terlebih lagi saat ini perkembangan teknologi mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi dengan objek berupa emas.³ Salah satunya adalah berinvestasi dengan cara menabung emas menggunakan aplikasi online seperti E-Commerce.

E-Commerce menjadi sebuah hasil teknologi informasi yang berkembang dengan cepat terhadap pertukaran barang, jasa, maupun informasi melalui suatu sistem elektronik berupa internet, televisi, serta jaringan komputer lainnya.⁴ Pertukaran barang yang terjadi dalam e-commerce adalah dengan media elektronik yang tidak melibatkan pertemuan langsung antara para pihak yang bertransaksi. Medium ini terdapat di dalam jaringan umum dengan sistem terbuka, yaitu internet atau world wide web. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat

³ NK Admin. *Sejarah Emas Dari Masa Ke Masa*.
<https://nkemas.com/sejarah-emas-dari-masa-ke-masa/>, diakses 16
September pada pukul 09.56

⁴ Romindo dkk. *E Commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya*. (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), 2

nasional.⁵ E-Commerce mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi pertukaran barang atau jual beli secara online.

Salah satu e-commerce yang saat ini digemari oleh masyarakat dan juga telah menyediakan fitur untuk berinvestasi emas adalah Shopee. Berkolaborasi dengan PT Pegadaian, Shopee meluncurkan fitur baru dalam aplikasinya berupa Tabungan Emas. Fitur Tabungan Emas pada Shopee menjadi sebuah layanan penyimpanan saldo emas yang memudahkan berinvestasi emas secara aman, murah, dan terpercaya.⁶ Fitur Tabungan Emas yang menjadi hasil kolaborasi antara PT Pegadaian dengan Shopee ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Harianto Widodo selaku Direktur Pemasaran & Pengembangan Produk PT Pegadaian (Persero) mengatakan “*kerjasama antara Pegadaian dengan Shopee bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat dalam berinvestasi.*”⁷

Shopee bersama dengan PT Pegadaian menyediakan layanan investasi emas yang mulanya mulai dari Rp 500 kini menjadi minimal Rp 5.000 per tanggal 30 Oktober 2022. Pengguna shopee yang memiliki keinginan untuk berinvestasi emas di shopee dapat mengaksessnya dalam menu Pulsa, Tagihan, dan Hiburan lalu pilih fitur Emas. Kemudian menentukan

⁵ Wawan Muhwan Hariri. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 337

⁶ Shopee.ID, “*Tabungan Emas*”
<https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-TabunganEmas> , diakses pada 26 Agustus 2022 Pukul 21.58

⁷ DJawaNews, “*Tabungan Emas Shopee? Apakah Recommended?*” <https://djawanews.com/bisnis/tabungan-emas-shopee-apa-kan-recommended-14844>, diakses pada 21 September 2022 Pukul 12.25

jumlah emas yang akan dibeli dalam bentuk satuan gram atau rupiah. Pengguna wajib melakukan pendaftaran dengan melengkapi data diri sesuai dengan KTP, kemudian dalam proses akhir nasabah diminta melakukan proses pembayaran yang secara otomatis emas yang dibeli akan tercatat pada akun pengguna Tabungan Emas Shopee. Registrasi *offline* akun nasabah dapat dilakukan dengan datang ke cabang outlet Pegadaian terdekat dengan waktu 6 bulan sejak awal pembukaan rekening Tabungan Emas. Apabila tidak melakukan registrasi *offline*, akun rekening Tabungan Emas pengguna akan dibekukan kemudian saldo ditransfer ke rekening bank pengguna. Pada tahun pertama, para pengguna dibebaskan oleh biaya admin. Namun, pada tahun berikutnya akan dikenakan biaya sebesar Rp 30.000 per tahun.

Emas yang dimaksud dalam aplikasi Shopee adalah emas digital dalam bentuk rekening saldo. Shopee hanya sebagai perantara antara pengguna dengan pihak Pegadaian, sehingga Shopee tidak menyediakan fasilitas berupa pencetakan emas. Pemilik emas digital memegang rekening emas sebagai bukti kepemilikan atas emas tersebut. Pencetakan emas dapat dilakukan di outlet pegadaian. Pengguna fitur tabungan emas yang hendak mencetak saldo emas digital menjadi emas fisik, harus memiliki tabungan emas minimal 5 gram serta telah melakukan verifikasi akun secara *offline* ke outlet Pegadaian terdekat kemudian menyisihkan saldo emas 0,05 gram di Tabungan Emas Shopee.

Investasi emas digital pada aplikasi shopee memiliki perbandingan dengan investasi emas berupa emas fisik. Bentuk dari emas digital hanyalah berupa

angka, sedangkan emas fisik adalah jenis emas yang dapat dilihat serta dipegang secara langsung. Dari sisi nominal, berinvestasi emas digital dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya melalui aplikasi, sedangkan emas fisik memiliki keterbatasan waktu dalam melakukan pembelian yaitu mengikuti jam buka dari toko emas tersebut. Selain itu, emas digital tidak memerlukan tempat penyimpanan berupa brankas seperti halnya emas fisik untuk menjaga keamanannya. Keamanan pada emas digital akan ditanggung oleh pihak ketiga penyedia investasi.⁸

Sebagai platform yang menyediakan fitur investasi berupa emas digital, Shopee berkewajiban memastikan pembeli berhak untuk mendapatkan rasa nyaman, aman, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa; memilih serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, atau jaminan yang telah disepakati; berhak untuk mendapat informasi yang jelas, benar, dan jujur atas barang atau jasa; berhak untuk menyampaikan pendapatnya atas keluhan mengenai barang atau jasa yang digunakan; dan berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, serta keabsahan dalam berinvestasi emas digital.

Ketentuan mengenai perdagangan terhadap emas digital diatur oleh oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) yang telah diberi kuasa oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 tahun 2019 tentang

⁸ Blibli Friends, *Bedanya Emas Fisik dan Emas Digital Bagi Yang Mau Investasi*. <https://www.blibli.com/friends/blog/bedanya-emas-fisik-dan-emas-digital-buat-yang-mau-investasi/>, diakses 16 September 2022 pada pukul 10.21

Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka. Dalam pasal 3 Peraturan tersebut dijelaskan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan perdagangan emas digital diantaranya kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha serta perlindungan Peserta Emas Digital dan Pelanggan Emas Digital.⁹

Perlindungan terhadap konsumen juga disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak-hak yang diperoleh konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.¹⁰

Bentuk dari perlindungan hukum bagi pihak konsumen yang melakukan transaksi elektronik melalui *e-commerce* memiliki resiko yang cukup besar dibandingkan dengan pelaku usaha. Hak-hak yang diberikan kepada konsumen lebih mudah dilanggar. Hal ini terjadi karena dalam melakukan suatu transaksi elektronik tidak terjadi pertemuan fisik antara konsumen dan juga pelaku usaha yang kemudian menimbulkan beberapa masalah.

⁹ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka

¹⁰ Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Permasalahan yang dapat terjadi saat melakukan transaksi melalui layanan *e-commerce* terdapat pada ketidakjelasan wujud dari objek transaksi, pencatatan transaksi yang tidak sesuai, keamanan data pribadi konsumen. Jaminan keamanan terhadap konsumen diperlukan untuk menambah keyakinan konsumen dalam melakukan transaksi elektronik. Untuk memastikan perlindungan terhadap para pihak yang ada dalam investasi emas digital maka harus dipastikan bahwa transaksi emas digital tersebut sah sesuai ketentuan hukum.¹¹ Oleh sebab bahwa investasi emas digital masuk dalam jual beli elektronik. Maka Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.

Transaksi elektronik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 1 butir 2 undang-undang ini, menyatakan bahwa transaksi elektronik adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan computer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Selanjutnya pada Pasal 18 ayat (1) UU ITE, disebutkan bahwa kontrak elektronik yang terjadi harus mengikat para pihak yang berkontrak serta dituangkan pula dalam kontrak tersebut.¹²

¹¹ Kadek Ratih Indriyani Putri, *Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Emas Melalui Platform Digital "Tamasia"*. Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol. 4, (3). 2019, 467

¹² Yapiter Marpi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*. (Tasikmalaya: PT Zona Media Mandiri, 2020), 12

Dalam islam, konsep perlindungan terhadap konsumen telah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana beliau berbisnis dengan menekankan kejujuran, keadilan dan integritas, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis. Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, para konsumen dalam suatu transaksi bisnis mendapat perhatian dalam ajaran Islam. Suatu bisnis dapat dikatakan adil dan jujur apabila bisnis tersebut tidak mendzalimi dan tidak pula didzalimi¹³. Terlebih lagi pada transaksi elektronik yang sering dilakukan oleh masyarakat. Dimana dalam transaksi ini tidak terjadi pertemuan antara pelaku usaha dengan konsumen dan juga pembayaran yang dilakukan secara tidak tunai seperti pada Tabungan Emas Shopee ini. Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 282 berfirman mengenai hal ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (Q.S Al-Baqarah [2]: 282)¹⁴

¹³ Nurhalis. 2015. *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan. Vol 3 (9), 527

¹⁴ Kemenag Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam bermuamalah atau transaksi secara tidak tunai untuk melakukan sebuah pencatatan terhadap sifat dari objek mengenai kejelasan kualitas, jumlah, jenis, waktu penyerahan serta harga pembelian pada objek transaksi tersebut. Hal ini untuk mengurangi kesalahan serta perselisihan yang terjadi.¹⁵

Layanan fitur Tabungan Emas pada Shopee ini menjadi bentuk inovasi baru dari investasi yang merupakan hasil dari perkembangan dari teknologi yang belum ada sebelumnya yaitu penggunaan emas digital sebagai instrumen investasi. Maka Shopee harus memberikan perlindungan terhadap para pengguna layanan tersebut, guna menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi saat penggunaan transaksi pada layanan tabungan emas ini. Hal tersebut termasuk kewajiban Shopee selaku pelaku usaha.

Dalam Islam juga disebutkan bahwa dalam melakukan transaksi harus disertai dengan kejujuran serta keadilan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. Dikarenakan Shopee merupakan platform digital yang ada di Indonesia dengan mayoritas konsumen beragama Islam, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna fitur Tabungan Emas pada aplikasi Shopee dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perlindungan tersebut. Dengan ini, peneliti menyusun skripsi dengan judul **“Analisis Perlindungan**

¹⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 84

Hukum Terhadap Pengguna Fitur Tabungan Emas Pada Aplikasi Shopee”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna fitur Tabungan Emas pada aplikasi Shopee?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perlindungan hukum bagi pengguna fitur Tabungan Emas pada aplikasi Shopee?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna Tabungan Emas pada aplikasi Shopee
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap perlindungan hukum bagi pengguna fitur Tabungan Emas pada aplikasi Shopee

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum untuk para konsumen dalam melakukan pembelian emas secara online untuk berinvestasi

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis, dapat dijadikan sebagai pelatihan dalam pengembangan bidang penelitian serta dapat menambah wawasan lebih dalam mengenai

perlindungan hukum dalam berinvestasi emas digital melalui sebuah aplikasi.

- b) Bagi masyarakat, memberikan pemahaman berupa ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum yang akan didapat dalam melakukan investasi emas digital melalui sebuah aplikasi.
- c) Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai sumber informasi, rujukan serta sumber literatur dalam permasalahan hukum ekonomi syariah.

E. Telaah Pustaka

Dalam menjaga keaslian judul yang diajukan penulis dalam skripsi ini perlu kiranya penulis lampirkan juga beberapa rujukan yang menjadi bahan pertimbangan, antara lain :

1. Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Emas” oleh Paramita Prananingtyas (2018).¹⁶ Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai investasi emas. Namun pada jurnal penelitian ini berfokus pada bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada investor yang terjebak penipuan investasi. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna fitur Tabungan Emas pada aplikasi Shopee dan tinjauan hukum islam terhadap perlindungan hukum tersebut.
2. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Pada Wilayah Sulawesi Selatan)” oleh Riski Amelia Kadir (2020).¹⁷

¹⁶Paramita Prananingtyas. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Emas. Jurnal Masalah-masalah Hukum.* (Oktober, 2018)

¹⁷Riski Amelia Kadir, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dalam Hukum Islam*

Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum dalam bertransaksi online. Namun pada jurnal penelitian ini berfokus pada bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen jual beli online serta bagaimana tinjauannya dalam hukum islam. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna fitur Tabungan Emas pada aplikasi Shopee dan tinjauan hukum islam terhadap perlindungan hukum tersebut.

3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada Fitur Tabungan Emas Di Marketplace Shopee” oleh Halimatus Sa’diyyah (2021).¹⁸ Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai fitur Tabungan emas di aplikasi Shopee. Namun dalam penelitian skripsi ini berfokus kepada bagaimana tinjauan hukum islam mengenai transaksi jual beli emas secara tidak tunai di shopee. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna Tabungan emas di aplikasi shopee dan tinjauan hukum islam terhadap perlindungan hukum tersebut.
4. Skripsi yang berjudul “Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik ilegal : studi kasus di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

(Studi Kasus Pada Wilayah Sulawesi Selatan. (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020)

¹⁸Halimatus Sa’diyyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada Fitur Tabungan Emas Di Marketplace Shope*. (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2021)

Semarang” Oleh Rosalinda (2022).¹⁹ Persamaannya adalah sama-sama memiliki pembahasan penelitian berupa perlindungan yang harus diberikan kepada konsumen Namun perbedaannya dalam penelitian ini terletak pada tempat yang menjadi objek penelitian. Pada penelitian ini menggunakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang sebagai objek penelitian.

5. Skripsi yang berjudul “Analisis hukum Islam dan perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli ms glow clay mask tiruan tanpa kemasan dus dengan harga dibawah standar penjualan : studi kasus reseller ms glow clay mask di Kecamatan Ngampel, Kendal”²⁰ oleh Siti Endhita Azomah (2022). Persamaannya adalah sama-sama memiliki pembahasan penelitian berupa perlindungan yang harus diberikan kepada konsumen Namun perbedaannya dalam penelitian ini terletak pada tempat yang menjadi objek penelitian. Pada penelitian ini menggunakan Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal sebagai objek penelitian.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah sebuah cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai sesuatu tujuan. Dalam

¹⁹Rosalinda, *Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik ilegal : studi kasus di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang*. (Semarang: UIN Walisongo, 2022)

²⁰Siti Endhita Azomah, *Analisis hukum Islam dan perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli ms glow clay mask tiruan tanpa kemasan dus dengan harga dibawah standar penjualan : studi kasus reseller ms glow clay mask di Kecamatan Ngampel, Kendal*. (Semarang: UIN Walisongo, 2022)

menjalankan setiap kegiatan penelitian dibutuhkan jenis pendekatan penelitian apa yang kelak akan diterapkan, agar penelitian tersebut benar-benar memiliki landasan pokok dalam sudut metodologi penelitian.²¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian doctrinal. Penelitian ini merupakan penelitian yang dikonsepsikan sebagai suatu bahan tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau yang dikonsepsikan dengan kaidah atau norma yang dipakai acuan manusia dalam berperilaku.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini merupakan metode penelitian hukum berupa kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka.²³

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak bersangkutan dengan objek penelitian, data ini berasal dari bahan-bahan hukum berupa buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan,

²¹ Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 148

²² Amirudin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Depok; PT RajaGrafindo Persada, 2004). 118

²³ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 27-28.

putusan pengadilan, jurnal ilmiah, laporan penelitian serta kamus hukum.²⁴ Ada 3 kategori sumber data sekunder dalam kajian hukum, yaitu antara lain :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang menjadi sumber pokok dalam penelitian dan bersifat mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain :
 - a. QS. an-Nisâ' ayat 29,
 - b. Q.S Al-Baqarah ayat 282,
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
 - d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan
 - e. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka, dan
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjadi penjelasan dari bahan hukum primer dan bersifat melengkapi, meliputi: buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah dan hasil-hasil ilmiah para sarjana, literatur dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang melengkapi bahan hukum sekunder, diantaranya adalah kamus, ensiklopedia, bahan dari internet, indeks kumulatif, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

²⁴Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*, 309

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan. Dalam metode ini, pengumpulan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berasal dari buku-buku serta karya-karya ilmiah lainnya. Data yang dikumpulkan dalam mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi berupa narasi yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis ini merupakan metode yang digunakan dengan prosedur pemecahan penelitian dengan menggambarkan subjek atau objek yang dengan berdasarkan fakta-fakta yang telah ada. Metode ini dimaksud untuk mendeskripsikan Perlindungan Hukum bagi pengguna fitur Tabungan Emas pada aplikasi Shopee. Langkah-langkah analisis data :

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal penting. Dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi data, maka selanjutnya adalah melakukan penyajian data.

Penyajian data disajikan dalam uraian singkat, bagan hubungan antara kategori. Kategori flowchart dan sejenisnya. Dengan menyajikan data dapat mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan selanjutnya berdasarkan dengan apa yang di pahami tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi dalam lima bab sistematika pembahasan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 ini merupakan deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian dan juga kerangka awal penelitian. Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi yang akan diteliti.

BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM DAN INVESTASI EMAS

Dalam bab ini menjelaskan konsep teori yang menjadi dasar atau pijakan pemecahan masalah yang terangkum dalam rumusan masalah. Tinjauan teori ini terdiri dari perlindungan hukum, investasi emas digital, serta perlindungan hukum terhadap investasi emas digital.

BAB III : FITUR TABUNGAN EMAS PADA APLIKASI SHOPEE

Bab ini meliputi tentang gambaran umum mengenai penelitian yaitu aplikasi Shopee. Dalam bab ini diuraikan profil serta juga visi misi dari Shopee dan praktik transaksi dalam fitur tabungan emas yang disediakan oleh Shopee meliputi syarat dan ketentuan umum, cara mendaftar aplikasi shopee, cara mendaftar fitur tabungan emas, cara membeli dan menjual emas digital dalam fitur tabungan aplikasi shopee.

BAB IV : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA FITUR TABUNGAN EMAS PADA APLIKASI SHOPEE

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi pengguna fitur Tabungan Emas pada aplikasi Shopee serta bagaimana analisis hukum islam mengenai penerapan perlindungan hukum tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir dari penelitian dan juga akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN TEORITIK PERLINDUNGAN HUKUM DAN INVESTASI EMAS DIGITAL

A. Teori Perlindungan Hukum

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum secara umum berarti mengayomi suatu hal dari hal-hal lain yang berbahaya, sesuatu tersebut dapat berupa kepentingan ataupun benda. Selain itu, perlindungan juga memiliki makna mengayomi kepada seseorang yang lemah. Perlindungan hukum dimaknai sebagai suatu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.²⁵

Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, adalah suatu bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang mendapat kerugian atas perbuatan orang lain, perlindungan tersebut diberikan agar hak-hak kepada masyarakat dapat terpenuhi. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah sebuah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan masyarakat agar tidak bertentangan dengan

²⁵ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 96

kepentingan lain sehingga dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁶

Menurut Muchsin, pengertian dari perlindungan hukum adalah sebuah kegiatan guna melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai serta kaidah-kaidah yang ada dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan sebuah ketertiban dalam kehidupan masyarakat.²⁷

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum dari sekumpulan peraturan yang dapat melindungi suatu hal dari hal yang lain. Berhubungan dengan konsumen, hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen atau pelanggan dari suatu hal yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak atas mereka.²⁸

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah bentuk dari upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak-hak yang harus dipenuhi, dengan memberikan kewenangan untuk bertindak terhadap kepentingan tersebut.

Teori perlindungan hukum merupakan sebuah teori yang mengkaji serta menganalisis mengenai wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan dari subjek hukum yang dilindungi

²⁶ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 96

²⁷ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 96

²⁸ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 96

serta objek perlindungan hukum yang diberikan kepada subjeknya. Dari teori perlindungan hukum tercantum unsur-unsur perlindungan hukum antara lain.

- a) Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan
- b) Subjek hukum, dan
- c) Objek perlindungan hukum²⁹

2. Macam-Macam Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya dalam hal melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Bentuk dari perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut.

a) Perlindungan Hukum Preventif

Merupakan perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Hal ini tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah suatu pelanggaran yang memberikan batasan-batasan dalam melakukan sebuah kewajiban. Menurut Phillipus M. Hadjon sarana perlindungan hukum preventif meliputi warga negara memiliki hak untuk menuntut pemenuhan hak mereka sebagai sarana terwujudnya keadilan dan upaya hukum dan pemerintah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada warga negara

²⁹ Mery Christian Putri, *Perjanjian Di Era Digital Ekonomi: Tinjauan Yuridis dan Praktik*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 49

untuk memperoleh informasi mengenai proses pemenuhan hak mereka sebagai pelaksanaan asas umum pemerintahan yang baik.

b) Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir yang ditujukan dalam sebuah penyelesaian sengketa berupa sanksi administratif, ganti rugi (perdata), sanksi pidana tambahan yang diberikan apabila terjadi sebuah sengketa atau pelanggaran.³⁰ Menurut Philips M. Hadjon, penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia merupakan kategori dalam bentuk perlindungan hukum ini.³¹

Berdasarkan definisi dari macam-macam bentuk dari perlindungan hukum diatas, maka disimpulkan bahwa adanya perlindungan hukum berguna untuk melindungi hak-hak subyek hukum yang dilanggar.

3. Tujuan dan Asas Perlindungan Hukum

Penyelenggaraan dari suatu undang-undang memiliki tujuan atau kondisi ideal yang ingin dicapai. Adanya perlindungan hukum bagi konsumen ini memiliki tujuan yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain :

³⁰ Didik Kusuma Yadi, Muhammad Sood, Dwi Hartini. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Tata Hukum Indonesia*. Jurnal *Commerce Law*. Vol 2, (1), 147-148

³¹ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 103

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.³²

Tujuan-tujuan dari perlindungan konsumen yang telah disebutkan diatas, dapat dikelompokkan ke dalam tiga tujuan dari hukum secara umum. Rumusan angka 3 dan angka 5 masuk dalam tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan, tujuan hukum untuk memberikan kemanfaatan terlihat pada rumusan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, serta angka 6. Serta tujuan khusus berupa kepastian hukum dalam rumusan angka 4.³³

³² Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 34

Adanya suatu tujuan dalam perlindungan konsumen diperlukan rumusan asas-asas yang mendasari pembentukan undang-undang tersebut. Asas-asas dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen ini tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi, *“Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta kepastian hukum”*.

1) Asas Manfaat

Asas manfaat dipertanggungjawabkan agar dalam pemberlakuan dan penegakan undang-undang perlindungan konsumen ini dapat memberikan manfaat bagi para konsumen serta pelaku usaha. Keseimbangan dan tidak berat sebelahnya manfaat harus dinikmati oleh konsumen dan pelaku usaha. Manfaat yang diperoleh pun diharapkan dapat memberikan manfaat pula bagi lapisan masyarakat sebagai konsumen yang menggerakkan roda perekonomian.

2) Asas Keadilan

Penegakkan serta penyelenggaraan asas ini diharapkan memberikan perlakuan yang adil dari undang-undang perlindungan konsumen bagi konsumen dan pelaku usaha. Keadilan ini berbentuk pada perolehan hak yang didapat serta kewajiban yang harus dikerjakan konsumen dan pelaku usaha. Hak serta kewajiban ini harus dilakukan secara seimbang, yang mana masing-masing melakukan kewajiban yang dibebankan kepadanya.

3) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan agar para pihak konsumen, pelaku usaha serta pemerintah melakukan kepentingannya sesuai dengan proposional dan seimbang dalam penyelenggaraan dan penegakan Undang-undang perlindungan konsumen. Asas ini juga memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sevara seimbang sehingga tidak ada pihak yang mendapat perlindungan lebih besar ataupun lebih kecil.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini memberikan jaminan kepada konsumen atas keamanan dan keselamatan selama penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Jaminan keamanan dan keselamatan ini diberikan kepada konsumen dari hal negatif yang ditimbulkan dari produk barang dan/atau jasa yang dipakai/konsumsi. Selain mengatur tentang kewajiban dan hak bagi pelaku usaha, Undang-undang perlindungan konsumen juga mengatur mengenai hal-hal yang menjadi larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan produknya.

5) Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan agar para konsumen dan pelaku usaha melakukan hubungan yang sesuai peraturan hukum yang berlaku sehingga memperoleh keadilan dari implementasi undang-undang serta mendapatkan perlindungan hukum. Asas ini memastikan bahwa pihak-pihak yang

berkaitan melakukan pemenuhan hak serta pelaksanaan kewajibannya.³⁴

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha disebutkan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, yang didirikan, berkedudukan dan melakukan kegiatan di lingkup wilayah hukum Republik Indonesia, baik berbadan hukum maupun tidak, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian untuk penyelenggaraan kegiatan usaha di berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha yang dimaksud dalam undang-undang tersebut meliputi: perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Tercapainya kesepakatan diantara para pihak dalam berkontrak adalah berlakunya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan mengenai hak dan kewajiban bagi pelaku usaha serta konsumen dengan tujuan untuk terciptanya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena kelalaian pihak yang lain. Hak-hak yang dibebankan kepada pelaku usaha dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen terdapat pada pasal 6, yaitu :

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai

³⁴ Kelik Wardiono. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 49

- tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
 - c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
 - d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁵

Tidak hanya memiliki hak dalam menjalankan kegiatan usaha, namun pelaku usaha juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban-kewajiban ini sebagai bentuk dari pertanggung jawaban pelaku usaha dalam melakukan sebuah kegiatan usaha. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen menjelaskan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 antara lain:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

³⁵ Eli Wuria Dewi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 60

- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³⁶

Adanya peraturan perundang-undangan mengenai hal ini memiliki tujuan untuk mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen akibat mengabaikan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.³⁷

5. Hak dan Kewajiban Konsumen

Secara harfiah, konsumen merupakan alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau

1999 ³⁶ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun

³⁷ Eli Wuria Dewi. *Hukum Perlindungan Konsumen.*, 62

consument/konsument (Belanda). Kata *konsumen* merupakan lawan kata dari produsen, yang berarti setiap orang yang mengambil manfaat dari barang dan/atau jasa. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata konsumen memiliki arti sebagai pengguna atau pemakai terakhir dari produk yang diberikan ke mereka, yaitu setiap orang yang menggunakan barang untuk dipakai dan tidak diperdagangkan kembali.

Menurut Philip Kotler dalam buku *Principles of Marketing*, adalah seluruh individu yang membeli atau mendapat barang atau jasa untuk dikonsumsi atau digunakan pribadi.³⁸ Sedangkan pengertian konsumen dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen merumuskan apa saja hak dan kewajiban yang ditujukan baik kepada konsumen dan pelaku usaha. Pasal 4 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak-hak dari konsumen antara lain:

- 1) Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut

³⁸ Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 2

- sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan yang dijanjikan;
 - 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 - 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 - 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.³⁹

Selain hak-hak yang terdapat dalam Pasal 4, hak-hak konsumen juga terdapat dalam pasal berikutnya yaitu Pasal 5 yang mengatur tentang kewajiban dari konsumen antara lain :

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

³⁹ Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁴⁰

B. Perlindungan Hukum Investasi Emas Digital

1. Investasi

Investasi adalah sebuah penukaran uang ke dalam bentuk-bentuk harta lain seperti saham atau harta yang tidak bergerak lainnya, yang diharapkan akan mendapatkan peningkatan penghasilan di masa yang akan datang dalam periode waktu tertentu. Pada dasarnya, investasi merupakan penyimpanan sejumlah dana di masa sekarang dengan tujuan memperoleh keuntungan atau penghasilan yang meningkat di masa yang akan datang⁴¹

Berasal dari bahasa inggris yaitu “*investment*” dari kata dasar “*invest*” yang memiliki arti menanam, dan dalam bahasa arab “*istathmara*” yang berarti menjadikan berbuah, berkembang, dan bertambah jumlahnya. Menurut istilah, investasi adalah harta yang tidak bergerak atau harta yang dimiliki perorangan atau perusahaan yang diharapkan mendapat peningkatan periodik atau penghasilan atas penjualan dan berlaku pada periode yang relatif panjang.⁴²

Investasi menurut Fabozzi dan Drake merupakan kegiatan pengelolaan dari sebuah aset

⁴⁰ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

⁴¹ Tina Amelia, dkk. *Dinamika Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Kaya Ilmu Bermanfaat, 2021), 1

⁴² Tina Amelia, dkk. *Dinamika Hukum Investasi di Indonesia*, 220

berharga. Menurut Reilly dan Brown, investasi adalah suatu kesediaan seseorang dalam mengalokasikan harta dalam nilai tertentu untuk digunakan di masa sekarang dan memperoleh keuntungan di masa depan. Keuntungan di masa depan yang dimaksud sebagai kompensasi yang diterima oleh pengalokasi dana atas komitmen tidak menggunakan harta sebelum masa keuntungan di masa depan.⁴³

Dari pengertian yang disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa konsep dari investasi adalah :

- a) Menyimpan dana pada masa sekarang,
- b) Jangka waktu tertentu,
- c) Untuk mendapatkan keuntungan) di kemudian hari. Dana yang seharusnya digunakan pada masa sekarang, namun karena digunakan investasi maka dana tersebut dialihkan dan disimpan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.

Tujuan dari dilakukannya adalah untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat, baik individu, kelompok, maupun negara.

- 1) Investasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik berupa barang dan/atau jasa. Kelangsungan hidup manusia memiliki kebutuhan minimal (*fulfilling the minimum needs for the life*) yang harus dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan minimum manusia, diperlukannya berbagai macam barang dan jasa yang membutuhkan tahapan serta proses. Proses atau tahapan awal dari pengadaan

⁴³ Nila Firdaus Nuzula dan Ferina Nurlaily. *Dasar-dasar Manajemen Investasi*. (Malang: UB Press, 2020), 5

barang dan jasa yang dibutuhkan guna berlangsungnya hidup masyarakat di masa depan, adalah melakukan investasi di masa sekarang. Tanpa adanya investasi di masa sekarang, manusia akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa untuk kelangsungan hidup dimasa yang akan datang dapat terpenuhi.

- 2) Investasi untuk memenuhi keinginan masyarakat akan barang dan/atau jasa. Seiring dengan perkembangan zaman, peradaban manusia juga akan semakin berkembang dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Dorongan daripada peningkatan kualitas hidup, kemudahan dalam melakukan aktivitas yang kemudian menghasilkan tuntutan baru selain kebutuhan minimal juga tambahan tuntutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan, yang mana untuk memenuhinya dapat diperoleh dari kegiatan investasi.⁴⁴

2. Investasi Emas Digital

Saat ini, instrumen paling diminati oleh masyarakat dalam melakukan investasi adalah emas. Hal ini karena harga emas cukup stabil dibandingkan dengan instrumen lainnya. Kestabilan dari harga tersebut tidak terlepas dari faktor kebalinya harga komoditi yang cenderung jarang menurun drastis terlepas dari pengaruh harga inflasi yang terus terjadi. Menurut Rosnia, emas merupakan logam mulia yang paling

⁴⁴Amalis Nuril Hidayanti. 2017. *Investasi: Analisis dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 8 (2), 229

digemari oleh banyak orang. Orang rela mengeluarkan dana yang cukup banyak untuk membeli logam mulia ini. Pada umumnya, banyak memilih berinvestasi untuk memperoleh keuntungan dalam waktu jangka panjang.

Melalui perkembangan teknologi yang semakin berkembang dan maju, saat ini emas tidak hanya dapat dimiliki dalam bentuk fisik saja namun dalam bentuk digital juga. Dari sejumlah regulasi yang telah ditetapkan serta potensi imbal hasil dalam jangka panjang yang optimal menjadi alasan mengapa investasi asset berupa emas digital menjadi lebih menarik. Kini, berinvestasi dengan emas dalam bentuk fisik dirasa kurang sesuai karena mengingat banyaknya kelemahan yang dimiliki. Seperti banyaknya biaya admin tambahan yang dibebankan seperti adanya biaya toko tempat penjualan emas yang mempengaruhi harga penjualan, biaya penyimpanan, hingga biaya perawatan emas.⁴⁵ Dengan melakukan investasi emas digital, para investor tidak perlu memegang fisik bahkan sertifikatnya, cukup hanya tertulis di aplikasi yang dimiliki oleh investor. Selain itu, para pihak yang terlibat tidak harus berada dalam satu tempat yang sama untuk melakukan transaksi tersebut.

Pada masa ini, melakukan investasi emas tidak harus dilakukan di perbankan atau di pegadaian yang harus datang ke kantornya dan melakukan transaksi. Namun, dengan kemajuan teknologi, saat ini para investor dapat melakukan

⁴⁵ Tasya Patricia Winata dan Valencia Gustin. 2022. *Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Investasi Emas Digital di Indonesia*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol. 7 (8), 10865

transaksi dari mana saja dan dimana saja melalui platform-platform yang ada seperti *e-commerce*.

Investasi emas dalam transaksi *e-commerce* tidak luput dari peran pelaku usaha yang menjalankan investasi emas tersebut dan adanya konsumen. Pelaku usaha disini berbentuk badan usaha atau PT yang telah diberikan izin resmi oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi kuasa kepada BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) untuk mengeluarkan izin usaha, sehingga untuk sektor jasa perdagangan khususnya investasi emas secara digital, BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) yang mengadakan pemeriksaan kepada pemegang izin yang disangka melakukan pelanggaran, hingga mengawasi metode promosi dan pemasaran perusahaan pemegang izin. BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) juga membantu penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perdagangan berjangka.

Investasi Emas merupakan sebuah layanan yang menyediakan pembelian dan penjualan emas yaitu dilakukan dengan membeli emas dalam bentuk logam mulia melalui fasilitas seperti menabung, dimana uang dibayarkan secara online dan penjual memberikan faktur digital dari pembelian tersebut di atas dalam waktu 5 menit. Ketika konsumen membeli emas dalam bentuk digital, perusahaan akan menyimpannya di fasilitasnya di brankas. Emas yang telah dibeli dapat dicairkan kembali dalam bentuk uang tunai serta dapat pula dijual kembali. Modal investasi

emas sistem menabung ini sangat terjangkau, dengan besaran 0,01 gram.⁴⁶ Salah satu e-commerce yang memberikan layanan berupa investasi emas digital adalah Shopee.

3. Pengaturan Perdagangan Emas Digital

Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) menerbitkan peraturan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha perdagangan fisik Emas digital di bursa Indonesia. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Bappebti Nomor 4 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka. Peraturan ini berlandaskan hukum pada Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 10 Tahun 2011, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka. Adanya pengaturan mengenai perdagangan emas digital memiliki tujuan sebagai berikut.

- a) Memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha terhadap perdagangan fisik Emas digital di Indonesia dalam rangka perlindungan konsumen
- b) Mencegah penggunaan perdagangan fisik emas digital untuk tujuan ilegal seperti pencucian

⁴⁶ Sukamdani, Budi Sutrisno, Nizia Kusuma Wardani. 2022. *Tinjauan Yuridis Investasi Emas Dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Commerce Law, Vol. 2 (1), 181

- uang dan pendanaan terorisme serta pengembangan senjata pemusnah massal; (amanat UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU Tindak Pidana Pendanaan Terorisme)
- c) Menciptakan sarana berinvestasi yang mudah, aman dan terjangkau bagi masyarakat
 - d) Memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan industri perdagangan fisik emas digital melalui Bursa Berjangka⁴⁷

Dalam peraturan Bappebti tersebut, dijelaskan beberapa syarat sebuah perusahaan dapat dijadikan sebagai pedagang emas digital serta perantara pedagang fisik emas digital. Syarat perantara pedagang fisik emas digital, sebagai berikut :

- a) Berbentuk PT
- b) Memiliki sarana dan prasarana yang memadai
- c) Menjadi anggota Bursa Berjangka
- d) Memiliki perjanjian kerjasama dengan Bursa
- e) Menjadi anggota lembaga kliring berjangka
- f) Mendapat rekomendasi dari Bursa Berjangka
- g) Memiliki rekening terpisah khusus dipergunakan untuk memfasilitasi perdagangan emas fisik dan
- h) Persetujuan dari BAPPEBTI

Sedangkan syarat sebuah perusahaan dapat dijadikan sebagai pedagang fisik emas digital antara lain :

- a) Berbentuk Badan Usaha (PT)

⁴⁷ Sukamdani, Budi Sutrisno, Nizia Kusuma Wardani. 2022. *Tinjauan Yuridis Investasi Emas Dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Commerce Law, Vol. 2 (1), 181

- b) Modal 20 Milyar (saat persetujuan s.d 8 Februari 2022, dan mempertahankan saldo modal akhir 16 milyar atau 2/3 dari total pengelolaan emas (AuM)
- c) Modal mencapai 100 Milyar paling lama 9 Feb 2022 dan mempertahankan saldo modal akhir 80 Milyar atau 2/3 dari total pengelolaan emas (AuM)⁴⁸

4. Bentuk Perlindungan Hukum Investasi Emas Digital

Penggunaan media telekomunikasi dan teknologi saat ini memiliki peran penting dalam sebuah bisnis. Munculnya teknologi komputer serta internet menjadi konsumsi masyarakat yang dapat menghubungkan dunia tanpa mengenal pembatasan wilayah untuk mempermudah terpenuhinya segala aktivitas dan kebutuhan manusia di dunia. Inovasi di bidang teknologi informasi mendatangkan manfaat dan kemudahan dalam berbagai kepentingan yang besar bagi masyarakat dan negara-negara di dunia.⁴⁹

Bagi para pelaku bisnis, perkembangan teknologi dan internet yang semakin pesat ini, dimanfaatkan dalam melakukan transaksi secara elektronik. Transaksi ini dilakukan melalui via internet yang menghubungkan antara kedua pihak yang bertransaksi. Istilah transaksi elektronik disebutkan dalam UU ITE pada Pasal 1 butir 2

⁴⁸ Bappebti, *Emas Digital*. (Jakarta: 2019), 13

⁴⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*. (Bandung: Nusa Media, 2018), 2

yaitu sebuah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Selain memberikan manfaat dengan memberikan kemudahan dalam bertransaksi, perkembangan teknologi dan internet juga memiliki dampak negatif berupa terbukanya peluang tindak kejahatan berbasis *cyber (cybercrime)*. Untuk menghindari terjadinya tindak kejahatan tersebut, maka diperlukan upaya pengamanan dalam bertransaksi elektronik.⁵⁰ Upaya pengamanan ini juga merupakan bentuk perlindungan bagi para pihak yang bertransaksi melalui elektronik, terlebih lagi bagi para konsumen.

Dalam Pasal 26 Ayat (1) UU ITE disebutkan bahwa perlindungan terhadap keamanan data diri dalam pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu hak pribadi (*privacy rights*). Pengertian yang terkandung dalam hak pribadi, antara lain :

- a) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
- b) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai;

⁵⁰ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum: Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 132

- c) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.⁵¹

Perlindungan terhadap transaksi elektronik yang dilakukan pada *e-commerce* dapat diberikan pada sebelum, saat dan pasca transaksi tersebut dilakukan. Perlindungan yang diberikan pada sebelum dan saat transaksi berlangsung dapat disebut sebagai perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan serta kerugian yang didapat pada transaksi elektronik tersebut.

Bentuk perlindungan yang dilakukan sebelum transaksi elektronik dapat dilakukan dengan kehati-hatian konsumen dalam bertransaksi serta *self regulation* oleh pelaku usaha meliputi tanggung jawab atas informasi dan keamanan.⁵²

Kehati-hatian para konsumen sebelum melakukan transaksi elektronik ini merupakan sebuah langkah awal. Dikarenakan konsumen tidak bisa untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan hanya bergantung pada pelaku usaha dan pemerintah. Hal-hal yang harus diperhatikan konsumen sebelum melakukan transaksi elektronik adalah Pertama, keandalan dan tingkat keamanan website atau aplikasi yang digunakan dalam

⁵¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*. (Bandung: Nusa Media, 2018), 95

bertransaksi telah benar-benar terjamin keamanan data diri konsumen. Kedua, kontrak yang dalam transaksi elektronik. Karena kontrak ini dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha.⁵³

Self regulation oleh pelaku usaha pada transaksi elektronik melalui *e-commerce* menentukan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen berupa menjamin hak-hak konsumen terpenuhi dalam melakukan transaksi pada *website* pelaku usaha. *Self regulation* yang diberikan tidak hanya berpengaruh terhadap perlindungan yang diberikan sebelum transaksi, namun juga pada saat transaksi elektronik berlangsung. Dalam memberikan bentuk perlindungan ini, pelaku usaha diwajibkan memberikan tanggung jawab atas pemberian informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen terhadap produk yang ditawarkan serta kontrak dengan konsumen yang menghasilkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁵⁴

Selain itu, pelaku usaha juga diwajibkan memberikan tanggung jawab atas keamanan. Pelaku usaha harus menjamin keamanan pada transaksi elektronik yang dilakukan berupa keamanan kerahasiaan data diri pribadi konsumen. Keamanan ini diberikan untuk mencegah terjadinya ancaman atau kerugian yang mungkin timbul, meminimalisir ancaman tersebut, serta

⁵³ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*. (Bandung: Nusa Media, 2018),101

⁵⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*. (Bandung: Nusa Media, 2018), 104

mengurangi akibat yang timbul setelah ancaman tersebut terealisasi.⁵⁵

Salah satu transaksi elektronik yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan membutuhkan kepastian hukum perlindungan hukum adalah investasi emas digital yang dilakukan di *e-commerce*. Pengaturan mengenai perlindungan hukum yang diberikan dalam melakukan transaksi atau perdagangan emas digital diatur dalam Peraturan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka.⁵⁶

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas digital Di Bursa Berjangka, mengatur mengenai perlindungan hukum secara preventif dalam transaksi emas digital, yaitu pada Pasal 3, *“Dimana perdagangan emas digital dalam Bursa Berjangka harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik seperti mengedepankan kepentingan anggota bursa berjangka dalam memperoleh harga yang*

⁵⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*. (Bandung: Nusa Media, 2018), 112

⁵⁶ Sukamdani, Budi Sutrisno, Nizia Kusuma Wardani. 2022. *Tinjauan Yuridis Investasi Emas Dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. *Jurnal Commerce Law*, Vol. 2 (1), 182

transparan serta menjamin perlindungan terhadap pelanggan emas digital.”

Adapun perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan terhadap konsumen dapat berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen serta pembelaan hukum, hal ini diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.⁵⁷

Selanjutnya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen pasca transaksi elektronik dapat disebut dengan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya suatu sengketa. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum yang terjadi.

Bentuk dari perlindungan hukum represif dapat berupa ganti rugi oleh pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian atas penggunaan produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa *“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”*

⁵⁷ Sukamdani, Budi Sutrisno, Nizia Kusuma Wardani. 2022. *Tinjauan Yuridis Investasi Emas Dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Commerce Law, Vol. 2 (1), 183

Dalam melakukan tanggung jawab berupa pemberian ganti rugi, terdapat pengecualian atau pembatasan. Dimana pelaku usaha dapat memperoleh kesempatan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab apabila dapat memberikan pembuktian kerugian tersebut bukan merupakan kesalahan dari pelaku usaha melainkan konsumen.⁵⁸

Apabila perselisihan yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen diperlukan melakukan tindakan hukum maka dapat dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa antara kedua pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan pada pasal 47 dan 48 bahwa penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan serta penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau secara damai.

a) Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)

Sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan, setiap konsumen yang merasa dirugikan mendapatkan hak untuk mengajukan gugatan kepada pelaku usaha melalui lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen

⁵⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*. (Bandung: Nusa Media, 2018),128

dan pelaku usaha seperti jalur peradilan yang berada di bawah lingkungan peradilan umum.⁵⁹

b) Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Non Litigasi)

Penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu penyelesaian dengan cara berdamai oleh kedua pihak yang bersengketa atau penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ini dapat dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi dan/atau arbitrase.

1) Mediasi

Penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan menghadirkan perantara pihak ketiga, yaitu pihak yang mampu memberikan masukan kepada para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa konsumen.⁶⁰

2) Konsiliasi

Penyelesaian konsiliasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan dengan melibatkan pihak lain di luar pihak yang bersengketa, pihak lain tersebut sebagai fasilitator yang bersifat pasif.⁶¹

3) Arbitrase

⁵⁹ Eli Wuria Dewi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 134

⁶⁰ Eli Wuria Dewi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 139

⁶¹ Eli Wuria Dewi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 146

Upaya penyelesaian sengketa ini merupakan upaya penyelesaian yang disepakati para pihak dan dilakukan dengan diselesaikannya oleh para pihak yang dipilih, serta pihak yang bersengketa bersedia tunduk dan menyetujui hal yang diputuskan.⁶²

C. Perlindungan Hukum Dalam Islam

1. Perlindungan Hukum Menurut Fiqih Muamalah

Bermuamalah menurut Ulama memiliki hukum asal yaitu mubah (diperbolehkan). Melakukan sebuah transaksi apapun diperbolehkan sebelum ada dalil atau ketentuan syariat yang melarangnya. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى
تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama, perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.

Kaidah memberikan pengertian bahwa fikih muamalah fleksibel, *up to date*, dan dapat

⁶² Eli Wurua Dewi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 149

menjawab perkembangan kontemporer pada transaksi sosial. Sehingga syari'ah dapat menangkap segala transaksi muamalah.⁶³

Transaksi muamalah yang saat ini dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan zaman untuk memenuhi kebutuhan manusia dilakukan secara online melalui sebuah aplikasi *online* atau *e-commerce* atau dapat disebut sebagai transaksi elektronik. Transaksi dengan cara ini dianggap lebih mudah dan efisien untuk gaya hidup sekarang yang semua dapat dilakukan dengan cepat. Bertransaksi elektronik atau secara *online* diperbolehkan dalam islam asal terdapat saling ridha dan suka sama suka antara kedua belah pihak yang bermuamalah. Hal tersebut dijelaskan dalam Surat An Nisa ayat 29⁶⁴:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..” (QS. an-Nisâ’: 29).

Bertransaksi elektronik atau *online* dilakukan secara tidak tunai dengan tidak adanya pertemuan dari kedua pihak. Maka dalam islam diperintah untuk melakukan pencatatan terhadap

⁶³ Muhammad Maksum dan Hasan Ali, *Modul Dasar-Dasar Fikih Muamalah. (Universitas Terbuka)*

⁶⁴ Abdul Malik, *Fikih Ekonomi Qurani An Nisa. (Yogyakarta, Pustaka Pranala, 2019), 67*

transaksi tersebut seperti yang dijelaskan pada Surat Al-Baqarah ayat 282 :⁶⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (Q.S Al Baqarah : 282)

Ayat ini menjelaskan bahwa apabila melakukan muamalah yang dilakukan secara tidak tunai maka hendaklah melakukan pencatatan untuk tetap menjaga jumlah dan batasan yang ada pada mualamah serta menguatkan para saksi. Pencatatan yang dilakukan dalam melakukan sebuah transaksi secara tidak tunai ini bertujuan untuk melindungi hak dari masing-masing pihak yang bertransaksi. Selain itu, pencatatan ini dilakukan untuk menghindari perselisihan yang mungkin terjadi diantara pihak yang bertransaksi.⁶⁶

Objek yang digunakan dalam transaksi online pun tidak diserahkan langsung ketika pembayaran namun diserahkan pada saat akhir sesuai perjanjian yang telah disepakati. Menurut hukum islam, hal tersebut diperbolehkan selama objek yang digunakan dalam bertransaksi merupakan barang yang halal, tidak mengandung

⁶⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 83

⁶⁶ Tafsir Q, <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-282#tafsir-quraish-shihab>. diakses pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 pada 23.07

unsur gharar, maysir dan ribawi, dan benar adanya wujud dari objek tersebut sehingga dapat diserahkan pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak yang bertransaksi. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi resiko kesalahan dan juga perselisihan diantara pihak yang bertransaksi.⁶⁷

2. Perlindungan Hukum Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Perlindungan hukum dalam islam mengacu pada konsep halal dan haram. Pelaksanaan perekonomian dalam islam sepenuhnya sesuai dengan ajaran yang terdapat pada Al-Qur'an, Sunnah Rasul, dan ajaran yang dilaksanakan para sahabat. Di dalamnya diterangkan mengenai prinsip-prinsip keseimbangan dan toleransi yang salah satunya membahas masalah perlindungan terhadap konsumen.⁶⁸ Dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan bertujuan untuk mengurangi kerugian atas tindakan yang dilakukan.

Asas-asas yang harus diperhatikan oleh konsumen sebelum melakukan sebuah transaksi atau muamalah dalam islam dijelaskan pada pasal 21 KHES diantaranya : ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain, ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad

⁶⁷ Sriayu Aritha Panggabean dan Azriadi Tanjung, *Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*. Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah, Vol. 5 (2), 1509

⁶⁸ Rosmawati, *Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen*. (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 9

dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.⁶⁹

Namun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, transaksi elektronik tidak dijelaskan secara khusus atau spesifik. Namun transaksi ini dianalogikan dengan transaksi pemesanan yaitu Salam dan Istishna. Dimana dalam kedua transaksi tersebut harus dilakukan informasi serta kejelasan mengenai barang tersebut. Pada Pasal 101 KHES dijelaskan bahwa syarat dari barang dalam transaksi ini adalah kualitas serta kuantitas barang yang jelas, kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran, serta spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.⁷⁰ Selain itu, juga disebutkan dalam pasal 76 KHES barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui.⁷¹ Hal tersebut merupakan sebuah perlindungan untuk menghindari transaksi yang bersifat gharar.

Perlindungan dalam KHES mengenai keamanan ditentukan sesuai dengan ketentuan syariat. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 76 KHES dimana syarat dari objek yang digunakan dalam transaksi harus halal.⁷² Halal disini berarti bahwa objek tersebut bukan termasuk dalam objek yang dilarang oleh islam. Halal tersebut tidak hanya berlaku pada produk makanan namun juga

⁶⁹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 15

⁷⁰ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 37

⁷¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 29

⁷² *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 30

pada non makanan barang tersebut telah sesuai dan bukan barang yang dilarang diperjualbelikan dalam Islam.

Selanjutnya, pada pasal 37 dalam KHES dijelaskan pula jika salah satu pihak melakukan wanprestasi atau ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Pihak yang melakukan ingkar janji tersebut harus : membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, dan/atau membayar biaya perkara.⁷³

Penyelesaian sengketa yang ada pada KHES yaitu melalui sulhu (perdamaian). Apabila terdapat perselisihan antara dua orang atau lebih yang melakukan akad atau transaksi untuk diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah antara para pihak. Namun apabila tidak terjadi kesepakatan antara keduanya maka penyelesaian sengketa diajukan ke tingkat pengadilan demi mendapat perlindungan hukum.⁷⁴

⁷³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 21

⁷⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 131

BAB III

TABUNGAN EMAS SHOPEE

A. Profil PT. Shopee Internasional Indonesia

PT. Shopee Internasional Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang penjualan produk secara online. Shopee menjadi salah satu aplikasi berbelanja online yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dapat dengan mudah diakses melalui *smartphone*. Masuk dalam kategori *e-commerce*, Shopee pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 di dan kini semakin meluas jangkauan ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Di Indonesia, Shopee mulai masuk pada Desember 2015. Sejak tahun 2019, Shopee juga mulai aktif di negara Brasil, yang merupakan negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi Shopee. Shopee dikelola oleh perusahaan milik Forrest Li yang bernama SEA Group. CEO dari Shopee adalah Chris Feng, yang merupakan seorang pengusaha muda berasal dari Singapura.⁷⁵

Shopee pertama kali diluncurkan sebagai marketplace consumer to consumer (C2C). Akan tetapi, semenjak meluncurkan platform Shopee Mall yang menyediakan produk dari brand ternama kini Shopee beralih menjadi business to consumer (B2C).⁷⁶ Didirikannya Shopee diharapkan dapat

⁷⁵ Riza Dian Kurnia. *Shopee Indonesia: Cara Mendownload, Jualan, Belanja, hingga Kredit*. <https://www.goala.app/id/blog/bisnis/apa-itu-shopee-indonesia/>, diakses pada 28 September 2022 pada pukul 11.51

⁷⁶ Obrolan Bisnis. *Sejarah Shopee*. <https://obrolanbisnis.com/sejarah-shopee/>, diakses pada 28 September 2022 pada pukul 10.52

menjadi platform yang dapat digunakan oleh para penjual serta pembeli di seluruh belahan Asia melalui kemajuan transformatif teknologi. Selain itu, adanya shopee juga bertujuan untuk menyediakan layanan berbelanja serta berjualan online dengan berbagai varian pilihan produk dan jasa dari berbagai komunitas social.⁷⁷

B. Visi dan Misi Shopee

Menjadi sebuah perusahaan, tentu Shopee memiliki visi dan juga misi yang menjadi tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai dalam dunia usaha. Dengan adanya visi dan misi ini, membuat sebuah perusahaan atau organisasi menjadi terarah sehingga membuatnya bertahan, memiliki kemajuan dan terus berkembang. Shopee memiliki visi, yaitu :

“Menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia”

Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut, Shopee menetapkan misi yang menjadi tahapan untuk mencapai visi dari Shopee. Misi Shopee sebagai berikut :

“Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia”⁷⁸

C. Profil PT. Pegadaian

PT Pegadaian merupakan sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang memiliki status

⁷⁷ Ginee. *Sejarah Shopee di Indonesia: Marketplace Sukses di Indonesia*. <https://ginee.com/id/insights/sejarah-shopee-indonesia/>, diakses pada 28 September 2022 pada pukul 11.39

⁷⁸ Andri Riantana. “Shopee” <https://portal-uang.com/shopee/>, diakses pada 28 September 2022 pukul 11:32

sebagai perusahaan perseroan yang melakukan bisnis sesuai pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.05/2016. Pada Peraturan POJK tersebut disebutkan bahwa usaha pegadaian merupakan seluruh usaha yang menyangkut pada pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk pada usaha yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.

PT. Pegadaian pertama kali didirikan pada tanggal 1 April 1901 di Sukabumi. Hingga sampai pada Agustus 2020 PT Pegadaian telah memiliki outlet sebanyak 4.100 yang terdapat di seluruh Indonesia. Produk dan layanan telah mengembangkan layanan secara elektronik dengan aplikasi Pegadaian Digital yang dapat diunduh di Playstore atau App Store.⁷⁹ PT Pegadaian telah memiliki izin operasional tentang Produk Pegadaian Tabungan Emas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat nomor S-427/NB.11/2016 tanggal 17 Februari 201 tentang produk Pegadaian Tabungan Emas. Dan telah melakukan pembaruan izin operasional Produk Tabungan Emas dengan nomor surat nomor S-476/NB.111/2019 tanggal 09 Oktober 2019 tentang Persetujuan Produk Tabungan Emas PT Pegadaian (Persero) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁸⁰

⁷⁹ Pegadaian, *Penjelasan Tentang Pegadaian, Usaha Gadai, dan Pegadaian*. <https://www.pegadaian.co.id/>. diakses pada tanggal 04 April 2023 pada pukul 21.41

⁸⁰ M. Andhika Naufal, *Kapasitas Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Produk Investasi Tabungan Emas Di Pt. Pegadaian Syariah Dan Konvensional Menurut UU No. 21 Tahun 2011*. Jurnal Qawanin. Vol. 6. (1), 99

D. Visi dan Misi PT. Pegadaian

- 1) Visi PT Pegadaian (Persero) adalah “Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat.”
- 2) Misi PT Pegadaian (Persero) yaitu:
 - a. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti,
 - b. Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi Ultra Mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder, dan
 - c. Memberikan service excellence dengan fokus nasabah melalui: Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital, Teknologi informasi yang handal dan mutakhir, Praktek manajemen risiko yang kokoh, dan SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.⁸¹

E. Fitur Tabungan Emas pada Aplikasi Shopee

Menabung dan berinvestasi merupakan dua kegiatan yang sering dipelajari dan dilakukan pada masa ini. Banyak instrumen yang dapat digunakan untuk menabung dan berinvestasi, seperti emas. Tidak hanya mudah, nilai emas juga cenderung naik terus-menerus menjadi salah satu alasan mengapa menabung dan investasi emas adalah pilihan yang tepat. Di zaman teknologi yang semakin maju ini, tersedia banyak cara untuk melakukan investasi emas digital, salah satunya adalah dengan melalui Tabungan Emas Shopee.

⁸¹ Pegadaian, *Visi dan Misi Pegadaian*.

<https://www.pegadaian.co.id/>. diakses pada tanggal 04 April 2023 pada pukul 21.50

Selain memiliki layanan ShopeePay dan Shopee Pay Later, kini Shopee meluncurkan layanan baru berupa Tabungan Emas. Tabungan Emas merupakan sebuah layanan investasi penyimpanan saldo emas yang aman, murah, terpercaya dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adanya layanan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam berinvestasi juga untuk menjangkau produk emas semakin luas di kalangan masyarakat.⁸²

Fitur ini merupakan hasil dari kolaborasi antara Shopee dengan PT Pegadaian (persero) pada tahun 2020. Shopee merupakan salah satu partnership Pegadaian dalam mengembangkan model bisnis baru seperti halnya Tabungan Emas. Model bisnis antara Shopee dengan Pegadaian tersebut termasuk dalam model bisnis direct, yang berarti platform digital yaitu Shopee memiliki akses produk Pegadaian untuk meningkatkan nilai tambah channel digital Shopee.⁸³

Hariato Widodo selaku Direktur Pemasaran & Pengembangan Produk PT Pegadaian (Persero) mengatakan *“kerjasama antara Pegadaian dengan Shopee bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat dalam berinvestasi.”*⁸⁴ Selain itu, Direktur Teknologi Informasi & Digital PT Pegadaian (Persero), Teguh Wahyono juga mengatakan, bahwa *channeling* tabungan emas diantara Pegadaian dengan

⁸²Pegadaian, *Pegadaian Gandeng Shopee, Perluas Akses Layanan Digital.* <https://www.pegadaian.co.id/>, diakses pada 20 Oktober 2022 pukul 10.35

⁸³ Pegadaian, *Pegadaian Partnership.* <https://partnership.pegadaian.co.id>, diakses pada 04 April 2023 pukul 20.57

⁸⁴ DJawaNews, *“Tabungan Emas Shopee? Apakah Recommended?”* [https://djawanews.com/bisnis/tabungan-emas-shopee-
apakah-recommended-14844](https://djawanews.com/bisnis/tabungan-emas-shopee-
apakah-recommended-14844), diakses pada 21 September 2022 Pukul 12.25

Shopee merupakan sebuah langkah kerjasama strategis antara *start up* teknologi tingkat global dengan produk BUMN unggulan. Kerjasama ini dapat semakin memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan produk dan layanan Pegadaian secara online. “*Kini seluruh masyarakat bisa menabung emas dengan mudah dan cepat, hanya menggunakan aplikasi Shopee*” ujar Teguh.⁸⁵

Fitur tabungan emas pada Shopee ini merupakan fitur yang menarik karena hanya dengan bermodalkan minim yaitu mulai dari Rp 5000 pengguna dapat berinvestasi emas secara online dan rutin. Namun mulai per tanggal 30 Oktober transaksi minimum Tabungan Emas Shopee berubah menjadi Rp 5000. Hal ini tidak mengurangi minat masyarakat dalam melakukan investasi emas melalui shopee karena Tabungan emas ini dapat dibeli kapan saja dan dimana saja, dengan mengacu harga emas yang ada pada saat dilakukannya transaksi.⁸⁶ Untuk dapat melakukan transaksi tabungan emas ini, pengguna harus memiliki akun yang terdaftar resmi pada aplikasi Shopee.

F. Tata Cara Menggunakan Fitur Tabungan Emas Pada Aplikasi Shopee

Shopee dan juga Pegadaian dalam menyediakan fitur Tabungan Emas ini memberikan pengetahuan mengenai informasi-informasi yang berkaitan dengan fitur ini kepada para calon pengguna. Calon pengguna fitur Tabungan Shopee diharuskan membaca dan


⁸⁵ Pegadaian, *Pegadaian Gandeng Shopee, Perluas Akses Layanan Digital*. Diakses pada 03 April 2023 pada pukul 22.20

⁸⁶ Shopee, *Apa itu Tabungan Emas?*. <https://help.shopee.co.id/>. diakses pada 20 Oktober 2022 pukul 11.17

memahami segala syarat dan ketentuan yang telah diberikan oleh Shopee pada laman fitur Tabungan Emas. Syarat dan Ketentuan tersebut adalah :

1. **Definisi.** Terdiri dari istilah-istilah yang akan ditemui calon pengguna dalam melakukan transaksi di fitur Tabungan Emas seperti, pengertian dari Shopee, Situs/Aplikasi, Pengguna, Tabungan Emas, Pegadaian, Galeri 24, Saldo Emas, Riwayat Transaksi Emas, Pembelian Emas, Penjualan Emas, Biaya Penjualan Emas, Transaksi Emas, Know Your Customer (KYC), Nomor Induk Kependudukan, Kantor Pegadaian, Kantor Pelaksana KYC, Harga Jual dan Beli Emas, Ketentuan Situs, hingga Syarat dan Ketentuan.
2. **Persyaratan Umum.** Dalam hal ini menjelaskan bahwa para pengguna hanya diperbolehkan menggunakan Tabungan Emas apabila telah terdaftar dan memiliki akun Shopee dimana 1 (satu) akun Shopee hanya dapat memiliki 1 (satu) riwayat transaksi Emas. Pendaftaran akun Shopee dapat dilakukan melalui *website* dan juga aplikasi. Berikut tata cara untuk mendaftar akun Shopee :
 - a) Melalui Aplikasi Shopee
 - 1) Buka halaman **Saya** di aplikasi Shopee
 - 2) Pilih **Daftar**
 - 3) Masukkan **No. Telepon/Alamat**
 - 4) **Email/Akun Facebook** lalu pilih **Lanjut**
 - 5) Masukkan **Kode Verifikasi (OTP)** lalu pilih **Lanjut**

6) Atur **Password** > pilih **Daftar**.




Gambar 3.1 Tampilan Pendaftaran Akun Shopee Melalui Aplikasi

b) Melalui *Website* Shopee

- 1) Pilih **Daftar** di [situs Shopee](#)
- 2) Masukkan **No. Telepon** lalu pilih **Berikutnya**
- 3) Masukkan **Kode Verifikasi (OTP)** lalu pilih **Verifikasi**
- 4) Atur **Password** dan pilih **Daftar**.⁸⁷

⁸⁷ Shopee. *Bagaimana Cara Membuat Akun Shopee?*.
[https://help.shopee.co.id/portal/article/72685-\[Baru-di-Shopee\]-Bagaimana-cara-membuat-akun-Shopee%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72685-[Baru-di-Shopee]-Bagaimana-cara-membuat-akun-Shopee%3F), diakses pada 02 Desember 2022 pukul 11.53



Gambar 3.2 Tampilan Pendaftaran Akun Shopee Melalui Website

Harga emas yang ditampilkan pada laman Tabungan Emas mengikuti dengan pergerakan pada pasar emas berdasarkan data oleh Pegadaian, Shopee tidak menjamin keuntungan yang didapat oleh pengguna, Shopee berhak menggunakan data pembeli dan penjual serta hak untuk memberikan tindakan-tindakan yang diperlukan seperti pembatalan transaksi emas, menahan dana, pemblokiran akun tanpa pemberitahuan apabila terdeteksi indikasi manipulasi, pelanggaran, kecurangan atau pelanggaran syarat dan ketentuan ini.

3. **Ketentuan dan Proses KYC (Know Your Customer).** Pengguna yang memiliki kepemilikan atau pembelian emas diantara 0-10 gram diwajibkan untuk melengkapi data diri yang nantinya akan diserahkan kepada Pegadaian oleh Shopee untuk keperluan pembukaan rekening. Pengguna juga diwajibkan untuk melakukan registrasi secara *online* melalui aplikasi Pegadaian Digital dan secara *offline* di outlet Pegadaian terdekat pengguna. Melakukan registrasi *offline* dilakukan maksimal 18 (delapan

belas) bulan sejak tanggal pembukaan rekening Tabungan Emas. Apabila pengguna tidak melakukan registrasi *offline* maka rekening Tabungan Emas akan ditutup secara otomatis dan saldo yang ada akan ditransfer ke rekening Bank pengguna setelah dikurangi dengan biaya penutupan rekening sebesar Rp. 30.000. Melakukan verifikasi *online* maupun *offline* dilakukan untuk pembukaan rekening guna tercatatnya transaksi yang dilakukan pada akun Tabungan Emas di Pegadaian. Tata cara melakukan verifikasi baik secara *online* maupun *offline* adalah sebagai berikut.

a) Verifikasi *online* aplikasi Pegadaian Digital

1) Buat akun Pegadaian Digital

1. Buka aplikasi Pegadaian Digital lalu klik **Registrasi**
2. Masukkan data diri dan kode OTP, lalu buat *password* dan klik **Daftar**

← Registrasi

Selamat Datang!
Registrasi akun kamu untuk mulai investasi, gadai dan kemudahan transaksi finansial lainnya.

Nama Sesuai KTP
Masukkan nama sesuai KTP

Nomor Handphone
Masukkan nomor handphone

Email
Masukkan alamat email

Kode Referral (Opsional)
Masukkan kode referral

Dengan membuat akun kamu menyetujui [Syarat & Ketentuan dan Kebijakan Privasi Pegadaian](#).

Selanjutnya

Gambar 3.3 Tampilan registrasi aplikasi Pegadaian Digital

2) Upgrade Akun CIF (*Customer Identification File*)

1. Klik **Pengaturan** pada Halaman Utama
2. Klik **Upgrade Akun Premium** lalu klik **Upgrade Akun Sekarang**
3. Klik **masukkan CIF** lalu isi CIF dan data diri

← CIF (ID Pelanggan)

Nomor CIF

Masukkan nomor CIF (ID Pelanggan)

Tanggal Lahir

Pilih Tanggal

Nama Ibu Kandung

Masukkan nama ibu kandung

Sesuai dengan Kartu Keluarga (KK)

Hubungkan

Gambar 3.4 Tampilan pengisian CIF data diri

4. Jika data sesuai maka muncul notifikasi **Link CIF Berhasil**
- 3) Proses Verifikasi *Online*

1. Setelah Link CIF berhasil dilakukan, klik kembali **Upgrade Akun Sekarang**
2. Silahkan baca **Syarat dan Ketentuan**, lalu beri tanda centang dan klik setuju untuk melanjutkan

3. Siapkan e-KTP untuk di foto melalui aplikasi Pegadaian Digital
 4. Setelah e-KTP berhasil difoto, masukan data lainnya dan foto diri dengan memegang e-KTP
 5. Masukan data diri dengan benar, lalu klik **Kirim**
- b) Verifikasi *offline* di outlet Pegadaian terdekat
- 1) Siapkan KTP dan CIF Pegadaian
 - 2) Kunjungi outlet Pegadaian yang dipilih saat melakukan pembukaan rekening
 - 3) Akun Tabungan Emas berhasil diverifikasi Pengguna yang akan melakukan verifikasi secara offline dapat mengunjungi outlet Pegadaian, kecuali outlet Pegadaian Syariah⁸⁸
4. **Pembelian Emas.** Pengguna dapat melakukan transaksi pembelian emas dengan nominal minimal Rp. 5.000 dengan harga emas sesuai pada harga emas yang tertera pada aplikasi saat transaksi berhasil. Pengguna hanya diperbolehkan melakukan transaksi maksimal 20 (dua puluh) kali dalam satu hari hal tersebut bertujuan untuk keamanan pengguna berupa pencegahan terjadinya peretasan akun. Pajak yang timbul akibat transaksi pembelian emas merupakan tanggung jawab dari masing-masing pengguna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata


⁸⁸ Shopee. *Verifikasi Akun Tabungan Emas*.
<https://shopee.co.id/m/verifikasi-tabungan-emas>. Diakses pada 02 Desember 2022 pukul 13.30

cara melakukan pembelian emas pada fitur Tabungan Emas antara lain :

- a) Dalam menu **Pulsa, Tagihan dan Hiburan** pada *Homepage* Shopee




Gambar 3.5 Tampilan *Homepage* Shopee
b) Lalu klik **Emas** pada bagian Keuangan




Gambar 3.6 Tampilan menu Pulsa, Tagihan dan Tiket

c) Kemudian pilih **Beli Sekarang**




Gambar 3.7 Tampilan awal fitur Tabungan Emas

d) Tentukan jumlah pembelian emas dalam unit harga/berat




Gambar 3.8 Tampilan pembelian Emas

e) Lengkapi data diri sesuai KTP



Gambar 3.9 Tampilan pengisian data diri dan verifikasi KTP

- f) Klik **Beli Sekarang** untuk melanjutkan proses pembayaran
- g) Pilih metode pembayaran dan klik **Bayar Sekarang** untuk menyelesaikan proses pembayaran



Gambar 3.10 Tampilan pembayaran emas

5. **Penjualan Emas.** Pengguna dapat melakukan transaksi penjualan emas

dengan minimal penjualan RP. 5.000 yang sesuai dengan sisa jumlah investasi yang tercatat pada Saldo Emas. Pengguna dikenakan biaya penjualan emas berdasarkan harga emas yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai syarat dan ketentuan Tabungan Emas. Pengguna wajib memberikan informasi mengenai nomor rekening Bank atas nama pribadi yang sama dengan nama yang terdaftar untuk penampungan dana dari hasil penjualan emas. Rekening Bank yang dapat digunakan adalah Bank Mandiri, BNI, BCA dan BRI. Pajak yang timbul akibat transaksi penjualan emas merupakan tanggung jawab dari masing-masing pengguna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata cara melakukan penjualan emas pada fitur Tabungan Emas antara lain :

- a) Dalam menu **Pulsa, Tagihan dan Hiburan**
- b) Klik **Emas** kemudian pilih **Jual**



Gambar 3.11 Tampilan fitur Tabungan Emas

- c) Pilih nominal atau berat emas yang ingin dijual
- d) Masukkan rincian akun bank yang dituju
- e) Periksa kembali dan konfirmasi rincian penjualan



Gambar 3.12 Tampilan konfirmasi penjualan emas

6. **Penitipan Emas.** Investasi emas yang dilakukan pada fitur Tabungan Emas melalui Shopee merupakan emas yang berbentuk digital dan emas dalam bentuk fisik dititipkan di Pegadaian. Penitipan emas di Pegadaian berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) serat dapat diperpanjang kembali sesuai dengan syarat dan ketentuan. Penitipan emas pada Pegadaian juga dikenai biaya penitipan

sebesar Rp. 30.000 yang dibebankan pada tahun kedua kepada pengguna.

7. **Harga dan Biaya.** Penetapan harga beli dan harga jual emas oleh Pegadaian dalam hal ini Galeri 24 dapat berubah sewaktu-waktu, apabila terdapat perubahan harga tersebut akan diberitahukan oleh Shopee sebelum pembayaran dilakukan dan pengguna dianggap telah menyetujui perubahan harga tersebut saat pembayaran dilakukan. Pegadaian berhak memberikan batasan untuk jumlah transaksi emas yang dilakukan pengguna. Pengguna dalam hal ini memberi kuasa dan wewenang kepada Pegadaian untuk mengurangi saldo emas dalam hal pembayaran transaksi dan biaya-biaya yang ada saat transaksi emas dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan. Besaran biaya yang timbul akibat transaksi yang dibebankan kepada pengguna dapat berubah sewaktu-waktu dan ditentukan oleh Pegadaian sesuai dengan syarat dan ketentuan Tabungan Emas yang berlaku.⁸⁹
8. **Cetak Emas.** Pengguna yang berkeinginan mencetak emas digital menjadi emas fisik diharuskan menyisakan saldo emas sebesar 0,1 gram pada rekening Tabungan Emas untuk menghindari penutupan akun. Jenis emas yang dicetak dalam bentuk fisik berupa Antam dan UBS. Pengguna dapat mencetak emas fisik pada outlet Pegadaian

⁸⁹ Shopee. “*Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas*” <https://shopee.co.id/m/sktabungan-emas>. diakses pada 22 Oktober 2022 pukul 12.46

yang dipilih pada awal pembukaan rekening. Pengguna diharapkan menunggu kurang lebih 14 hari untuk mendapatkan emas fisik tersebut. Hal ini dikarenakan pihak Pegadaian harus melakukan pemesanan terlebih dahulu pada pihak perusahaan yang bekerjasama dalam hal ini Galeri 24 untuk mendapatkan emas fisik Antam atau UBS yang baru.⁹⁰

⁹⁰ Pegadaian Digital. “*Syarat dan Ketentuan*”.
<https://digital.pegadaian.co.id/> . Diakses pada 05 April 2023 pukul 21.28

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA FITUR TABUNGAN EMAS PADA APLIKASI SHOPEE

A. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Fitur Tabungan Emas Pada Aplikasi Shopee

Perkembangan teknologi yang semakin pesat kini memiliki pengaruh besar terhadap beberapa sektor serta kegiatan masyarakat, Kemajuan teknologi yang terjadi memberikan manfaat yang membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan apapun. *E-Commerce* menjadi salah satu hasil dari perkembangan kemajuan teknologi informasi yang dapat digunakan untuk transaksi pertukaran barang dan/atau jasa yang dilakukan secara *online* dengan sistem elektronik. Salah satu transaksi yang dapat dilakukan melalui *e-commerce* ini adalah investasi emas. Investasi emas yang dilakukan dalam *e-commerce* merupakan inovasi baru dari cara berinvestasi emas. Berinvestasi emas melalui *e-commerce* ini memudahkan masyarakat dalam melakukan pembelian serta penjualan emas karena dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.

Shopee menjadi salah satu *e-commerce* yang menyediakan fitur untuk berinvestasi emas secara digital. Shopee merupakan *e-commerce* yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2020, Shopee menghadirkan fitur Tabungan Emas yang merupakan hasil kolaborasi dengan PT Pegadaian. Shopee merupakan salah satu partnership Pegadaian dalam mengembangkan model bisnis baru seperti halnya Tabungan Emas. Model bisnis antara Shopee dengan Pegadaian tersebut termasuk dalam

model bisnis direct, yang berarti platform digital yaitu Shopee memiliki akses produk Pegadaian untuk meningkatkan nilai tambah channel digital Shopee.⁹¹

Penggunaan fitur Tabungan Emas ini, dapat dilakukan oleh pengguna yang telah terdaftar dan memiliki akun Shopee untuk dapat melakukan transaksi berupa penjualan dan pembelian emas do fitur tersebut. Pengguna dapat melakukan pembelian emas dengan minimal pembelian Rp 5000. Penyimpanan dari hasil pembelian emas oleh pengguna aplikasi Shopee ini dalam bentuk emas digital dengan berupa rekening saldo, yang nantinya dapat dicetak menjadi emas fisik di outlet Pegadaian.⁹² Dapat disimpulkan bahwa Shopee termasuk sebagai perantara dari pedagang emas digital, sedangkan Pegadaian sebagai pedagang emas digital.

Sebagai sebuah platform yang menyediakan perdagangan emas digital, Shopee dan juga Pegadaian dalam hal ini selaku pelaku usaha memiliki kewajiban memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada konsumen yaitu para pengguna fitur Tabungan Emas. Sehingga pengguna mendapatkan rasa nyaman, aman dan keselamatan dalam menggunakan fitur yang diberikan. Hal ini merupakan hak dari konsumen yang dijelaskan pada Pasal 4 Ayat 5 Undang-undang No 8 Tahun 1999

⁹¹ Pegadaian, *Pegadaian Partnership*. <https://partnership.pegadaian.co.id>, diakses pada 04 April 2023 pukul 20.57

⁹² Pegadaian, *Pegadaian Gandeng Shopee, Perluas Akses Layanan Digital*. <https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/251/pegadaian-partners-with-shopee-to-expand-digital-services>
<https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/251/pegadaian-partners-with-shopee-to-expand-digital-services>

tentang Perlindungan Konsumen : *Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;*

Shopee merupakan sebuah platform digital yang menyediakan fitur untuk melakukan investasi emas digital. Shopee merupakan salah satu *e-commerce* yang telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, pengaturan mengenai kepastian hukum pada pengaturan perdagangan emas digital diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 4 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka. Karena dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kuasa kepada BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) untuk mengeluarkan izin usaha, sehingga untuk sektor jasa perdagangan khususnya investasi emas secara digital. Adanya pengaturan mengenai perdagangan emas digital memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha terhadap perdagangan fisik Emas digital di Indonesia dalam rangka perlindungan konsumen.⁹³

Ada beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Persyaratan tersebut harus dipenuhi Shopee yang dalam hal ini berperan sebagai perantara pedagang fisik emas digital. Hal ini dapat menunjukkan bagaimana kepastian hukum dari Shopee sebagai sebuah platform digital dalam

⁹³ Sukamdani, Budi Sutrisno, Nizia Kusuma Wardani. 2022. *Tinjauan Yuridis Investasi Emas Dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Commerce Law, Vol. 2 (1), 181

menyediakan fitur untuk berinvestasi emas digital. Syarat tersebut antara lain :

- a) Berbentuk PT
- b) Memiliki sarana dan prasarana yang memadai
- c) Menjadi anggota Bursa Berjangka
- d) Memiliki perjanjian kerjasama dengan Bursa
- e) Menjadi anggota lembaga kliring berjangka
- f) Mendapat rekomendasi dari Bursa Berjangka
- g) Memiliki rekening terpisah khusus dipergunakan untuk memfasilitasi perdagangan emas fisik dan
- h) Persetujuan dari BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi)⁹⁴

Pemenuhan syarat yang harus dilakukan oleh Shopee untuk dapat menjadi perantara dari pedagang fisik emas digital belum terpenuhi sepenuhnya. Shopee belum tercatat/terdaftar sebagai Perusahaan yang bukan merupakan anggota Bursa Berjangka serta belum memiliki izin dari BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) untuk menjadi perantara dan/atau pedagang dari emas digital. Hal ini dapat dilihat dalam laman *website* resmi dari BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) yaitu pada <https://ceklegalitas.bappebti.go.id/>. Dalam laman *website* tersebut pencarian nama dengan kata kunci “Shopee” tidak muncul sebagai daftar perusahaan yang telah memperoleh izin dari BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) untuk melakukan perdagangan emas digital. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Shopee belum memiliki kepastian hukum atau legalitas dari BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) sebagai

⁹⁴ Bappebti, *Emas Digital*. (Jakarta: 2019), 13

perantara dari pedagang emas digital. Namun, dikarenakan Shopee bekerjasama dengan PT Pegadaian yang dimana pengawasannya dibawah wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah memiliki izin operasional melakukan penyediaan Produk Tabungan Emas.

Pegadaian telah mendapatkan izin operasional dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PT Pegadaian telah memiliki izin operasional tentang Produk Pegadaian Tabungan Emas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat nomor S-427/NB.11/2016 tanggal 17 Februari 201 tentang produk Pegadaian Tabungan Emas. Dan telah melakukan pembaruan izin operasional Produk Tabungan Emas dengan nomor surat nomor S-476/NB.111/2019 tanggal 09 Oktober 2019 tentang Persetujuan Produk Tabungan Emas PT Pegadaian (Persero) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁹⁵ Hal tersebut, digunakan Pegadaian dalam menjelaskan kepastian hukum atau legalitasnya pada penyediaan Produk Tabungan Emas.

Selain memberikan kepastian hukum, Shopee dan Pegadaian juga berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada pengguna fitur Tabungan Emas tersebut. Memberikan perlindungan hukum kepada pengguna dapat melindungi hak-hak masyarakat dalam hal ini menjadi konsumen untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan. Perlindungan tersebut dapat diberikan pada sebelum, saat dan pasca transaksi tersebut

⁹⁵ M. Andhika Naufal, *Kapasitas Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Produk Investasi Tabungan Emas Di Pt. Pegadaian Syariah Dan Konvensional Menurut UU No. 21 Tahun 2011*. Jurnal Qawanin. Vol. 6. (1), 99

dilakukan. Perlindungan yang diberikan pada sebelum dan saat transaksi berlangsung dapat disebut sebagai perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan serta kerugian yang didapat pada transaksi elektronik tersebut.

Pada dasarnya, perlindungan preventif diberikan kepada para pengguna sebelum dan saat melakukan transaksi. Perlindungan tersebut dapat dilakukan dengan kehati-hatian konsumen dalam bertransaksi serta *self regulation* oleh pelaku usaha meliputi tanggung jawab atas informasi dan keamanan.⁹⁶

Pengguna fitur Tabungan Emas aplikasi Shopee sudah seharusnya memperhatikan hal-hal apa saja yang ada pada fitur tersebut. Bagaimana syarat, ketentuan serta tata cara pelaksanaan transaksi pada fitur Tabungan Emas tersebut. Shopee telah memberikan tanggung jawab mengenai pemberian informasi mengenai hal-hal apa saja yang berkaitan dengan fitur Tabungan Emas dalam bentuk syarat dan ketentuan yang dapat diakses pada laman fitur Tabungan Emas tersebut. Terkait pemberian keamanan kepada para pengguna fitur Tabungan Emas untuk mengganti password akun Shopee secara berkala untuk mencegah peretasan akun pengguna.

Dalam syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan Shopee dan harus diperhatikan oleh para pengguna dapat dilihat pada Bab 3. Syarat dan

⁹⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*. (Bandung: Nusa Media, 2018), 95

ketentuan yang ditetapkan oleh Shopee kepada pengguna dalam fitur Tabungan Emas ini bertujuan untuk pemenuhan hak dan kewajiban secara hukum. Pengguna dianggap telah menyetujui syarat dan ketentuan apabila telah menggunakan fitur Tabungan Emas ini.

Terdapat beberapa syarat yang ditetapkan Shopee yang berkaitan dengan tanggung jawab informasi dan keamanan. Salah satunya, Shopee mewajibkan para pengguna yang telah memiliki akun Tabungan Emas untuk melakukan verifikasi di Pegadaian baik secara *online* melalui aplikasi Pegadaian Digital maupun *offline* dengan mendatangi outlet Pegadaian yang dipilih pada awal pendaftaran akun Tabungan Emas. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan transaksi pada akun Tabungan Emas Shopee berupa pencatatan lebih lanjut transaksi yang terjadi pada rekening Tabungan Emas. Dengan melakukan verifikasi baik *online* maupun *offline*, pengguna nantinya dapat melakukan transaksi di outlet Pegadaian manapun apabila terjadi peretasan akun Tabungan Emas pada aplikasi Shopee. Sehingga para pengguna tidak kehilangan saldo emas yang dimiliki pada rekening Tabungan Emas.

Pengaturan mengenai perlindungan hukum yang diberikan dalam melakukan transaksi atau perdagangan emas digital diatur dalam Peraturan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka.⁹⁷

⁹⁷ Sukamdani, Budi Sutrisno, Nizia Kusuma Wardani. 2022. *Tinjauan Yuridis Investasi Emas Dalam Transaksi E-Commerce*

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas digital Di Bursa Berjangka, mengatur mengenai perlindungan hukum secara preventif dalam transaksi emas digital, yaitu pada Pasal 3, *“Dimana perdagangan emas digital dalam Bursa Berjangka harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik seperti mengedepankan kepentingan anggota bursa berjangka dalam memperoleh harga yang transparan serta menjamin perlindungan terhadap pelanggan emas digital.”*

Shopee telah memberikan informasi atau transparansi harga emas pada laman fitur Tabungan Emas. Harga emas yang ada pada laman merupakan penetapan oleh Pegadaian dalam hal ini Galeri 24 dapat berubah sewaktu-waktu, apabila terdapat perubahan harga tersebut akan diberitahukan oleh Shopee sebelum pembayaran dilakukan dan pengguna dianggap telah menyetujui perubahan harga tersebut saat pembayaran dilakukan.

Selanjutnya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen pasca transaksi elektronik dapat disebut dengan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya suatu sengketa. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum yang terjadi.

Bentuk dari perlindungan hukum represif dapat berupa ganti rugi oleh pelaku usaha apabila konsumen

Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Jurnal Commerce Law, Vol. 2 (1), 182

mengalami kerugian atas penggunaan produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”⁹⁸

Dalam melakukan tanggung jawab berupa pemberian ganti rugi, terdapat pengecualian atau pembatasan. Dimana pelaku usaha dapat memperoleh kesempatan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab apabila dapat memberikan pembuktian kerugian tersebut bukan merupakan kesalahan dari pelaku usaha melainkan konsumen.⁹⁹

Dalam memberikan perlindungan represif terhadap para pengguna, Shopee menetapkan Syarat Layanan yang harus dipahami oleh para penggunanya. Syarat Layanan tersebut dapat dilihat dan diakses oleh pengguna pada laman *website* resmi Shopee pada <https://help.shopee.co.id/>, Shopee akan memberikan ganti rugi atas kerugian pengguna dalam transaksi yang dilakukan dimana Shopee bertindak sebagai penjual.

Anda setuju untuk mengganti rugi, membela dan membebaskan Shopee, dan para pemegang

⁹⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*. (Bandung: Nusa Media, 2018),128

⁹⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*. (Bandung: Nusa Media, 2018),128

saham, anak perusahaan, afiliasi, direktur, petugas, agen, pemilik merek bersama dan mitra lainnya, serta karyawannya (secara bersama-sama disebut "Pihak yang Diberi Ganti Rugi") dari dan terhadap setiap dan semua klaim, tindakan hukum (termasuk namun tidak terbatas pada tindakan hukum perdata dan pidana), proses hukum, dan gugatan dan semua hal yang berkaitan dengan kewajiban, kerugian, penyelesaian, penalti, denda, biaya dan pengeluaran (termasuk, dengan tidak terbatas pada, setiap biaya penyelesaian permasalahan lainnya) yang dikeluarkan oleh Pihak yang Diberi Ganti Rugi yang timbul dari atau berkaitan dengan: (a) setiap transaksi yang dibuat di Situs, atau setiap permasalahan terkait dengan transaksi tersebut (kecuali dimana Shopee adalah Penjual di dalam transaksi yang terkait dengan permasalahan tersebut), (b) Garansi Shopee, (c) hosting, pengoperasian, pengelolaan dan/atau administrasi Layanan oleh atau atas nama Shopee, (d) pelanggaran atas ketentuan apapun dari Syarat Layanan ini atau setiap kebijakan atau pedoman yang dirujuk di sini oleh anda, (e) penggunaan atau penyalahgunaan Layanan oleh anda, (f) pelanggaran terhadap hukum atau hak pihak ketiga oleh anda atau (g) setiap Konten yang diunggah oleh anda.

Sedangkan apabila perselisihan yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen diperlukan melakukan tindakan hukum maka dapat dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa antara kedua pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan pada pasal 47 dan 48 bahwa penyelesaian sengketa konsumen dengan

pelaku usaha dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan serta penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau secara damai.¹⁰⁰

Dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi akibat fitur Tabungan Emas, pengguna dapat melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan Shopee melalui laman Customer Service yang terdapat pada aplikasi Shopee. Penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah mufakat ini merupakan jalur paling awal yang dilalui oleh pihak yang bersengketa sebelum akhirnya masuk pada jalur hukum atau pengadilan. Melalui jalur ini, diharapkan para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan perselisihan dengan cara yang baik-baik (musyawarah) sehingga dapat tercapai kata perdamaian (mufakat) Sedangkan, untuk tindakan hukum yang apabila harus dilakukan dalam hal ini Shopee belum memberikan ketentuan lebih lanjut.

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas, bahwa Shopee telah memberikan perlindungan hukum bagi para pengguna fitur Tabungan Emas, baik berupa perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif. Bentuk dari perlindungan hukum preventif dapat dilihat dengan adanya syarat dan ketentuan sebagai tanggung jawab informasi serta keamanan yang dikeluarkan Shopee untuk memenuhi hak-hak dan kewajiban pengguna secara hukum. Sedangkan bentuk dari perlindungan hukum represif dalam Syarat Layanan dimana Shopee akan

¹⁰⁰ Eli Wuria Dewi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 149

memberikan ganti rugi kepada pengguna atas transaksi yang dilakukan dimana Shopee bertindak sebagai penjual serta penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan melalui non litigasi berupa musyawarah melalui Customer Service pada aplikasi Shopee.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Fitur Tabungan Emas Pada Aplikasi Shopee

Bermuamalah menurut Ulama memiliki hukum asal yaitu mubah (diperbolehkan). Melakukan sebuah transaksi apapun diperbolehkan sebelum ada dalil atau ketentuan syariat yang melarangnya. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama, perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.

Kaidah memberikan pengertian bahwa fikih muamalah fleksibel, *up to date*, dan dapat menjawab perkembangan kontemporer pada transaksi sosial.

Sehingga syari'ah dapat menangkap segala transaksi muamalah.¹⁰¹

Transaksi muamalah yang saat ini dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan zaman untuk memenuhi kebutuhan manusia dilakukan secara online melalui sebuah aplikasi *online* atau *e-commerce* atau dapat disebut sebagai transaksi elektronik. Transaksi dengan cara ini dianggap lebih mudah dan efisien untuk gaya hidup sekarang yang semua dapat dilakukan dengan cepat. . Seperti halnya transaksi yang dilakukan pada fitur Tabungan Emas pada aplikasi Shopee. Bertransaksi elektronik atau secara *online* diperbolehkan dalam islam asal terdapat saling ridha dan suka sama suka antara kedua belah pihak yang bermuamalah. Hal tersebut dijelaskan dalam Surat An Nisa ayat 29¹⁰²:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..” (QS. an-Nisâ’: 29).

¹⁰¹ Muhammad Maksum dan Hasan Ali, *Modul Dasar-Dasar Fikih Muamalah*. (Universitas Terbuka)

¹⁰² Abdul Malik, *Fikih Ekonomi Qurani An Nisa*. (Yogyakarta, Pustaka Pranala, 2019), 67

Dalam fitur Tabungan Emas aplikasi Shopee, apabila pengguna telah melakukan transaksi maka dianggap telah menyetujui dan menerima segala syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan transaksi emas pada fitur Tabungan emas tersebut yang telah diberikan oleh Shopee.

Bertransaksi elektronik atau *online* dilakukan secara tidak tunai dengan tidak adanya pertemuan dari kedua pihak. Maka dalam islam diperintah untuk melakukan pencatatan terhadap transaksi tersebut seperti yang dijelaskan pada Surat Al-Baqarah ayat 282 :¹⁰³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (Q.S Al Baqarah : 282)

Ayat ini menjelaskan bahwa apabila melakukan muamalah yang dilakukan secara tidak tunai maka hendaklah melakukan pencatatan untuk tetap menjaga jumlah dan batasan yang ada pada muamalah serta menguatkan para saksi. Pencatatan yang dilakukan dalam melakukan sebuah transaksi secara tidak tunai ini bertujuan untuk melindungi hak dari masing-masing pihak yang bertransaksi. Selain itu, pencatatan

¹⁰³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 83

ini dilakukan untuk menghindari perselisihan yang mungkin terjadi diantara pihak yang bertransaksi.¹⁰⁴

Pencatatan pada transaksi fitur Tabungan Emas dapat dilihat dan diakses pengguna pada laman fitur Tabungan Emas pada aplikasi Shopee. Selain pada aplikasi Shopee, pencatatan transaksi emas juga akan dilakukan pada Pegadaian apabila para pengguna telah melakukan verifikasi baik secara *online* melalui aplikasi Pegadaian Digital dan secara *offline* pada outlet Pegadaian yang dipilih pada saat pendaftaran. Hal tersebut diharuskan karena merupakan sebuah bentuk perlindungan yang diberikan Shopee kepada para pengguna apabila terjadi kejadian yang tidak terduga seperti peretasan akun Shopee.

Selanjutnya, objek yang digunakan dalam transaksi online pun tidak diserahkan langsung ketika pembayaran namun diserahkan pada saat akhir sesuai perjanjian yang telah disepakati. Menurut hukum islam, hal tersebut diperbolehkan selama objek yang digunakan dalam bertransaksi merupakan barang yang halal, tidak mengandung unsur gharar, maysir dan ribawi, dan benar adanya wujud dari objek tersebut sehingga dapat diserahkan pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak yang bertransaksi. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi resiko kesalahan dan juga perselisihan diantara pihak yang bertransaksi.¹⁰⁵

Dalam Pasal 101 KHEs juga dijelaskan bahwa syarat dari barang dalam transaksi ini adalah kualitas serta kuantitas barang yang jelas, kuantitas barang

¹⁰⁴ Tafsir Q, <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-282#tafsir-guraish-shihab>, diakses pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 pada 23.07

¹⁰⁵ Sriayu Aritha Pangabea dan Azriadi Tanjung, *Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*. Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah, Vol. 5 (2), 1509

dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran, serta spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.¹⁰⁶ Selain itu, juga disebutkan dalam pasal 76 KHES barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui.¹⁰⁷ Hal tersebut merupakan sebuah perlindungan untuk menghindari transaksi yang bersifat gharar.

Perlindungan dalam KHES mengenai keamanan ditentukan sesuai dengan ketentuan syariat. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 76 KHES dimana syarat dari objek yang digunakan dalam transaksi harus halal.¹⁰⁸ Halal disini berarti bahwa objek tersebut bukan termasuk dalam objek yang dilarang oleh islam. Halal tersebut tidak hanya berlaku pada produk makanan namun juga pada non makanan barang tersebut telah sesuai dan bukan barang yang dilarang diperjualbelikan dalam Islam.

Pada transaksi fitur Tabungan Emas di aplikasi Shopee ini memiliki objek berupa emas digital. Terkait ketentuan hukum islam investasi emas digital yang dilakukan melalui sebuah platform digital telah dibahas dalam penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa hukum melakukan transaksi dengan objek emas dalam aplikasi Shopee ini boleh, dikarenakan emas dalam transaksi ini bukanlah menjadi alat tukar melainkan sebagai objek barang yang dapat diperjualbelikan layaknya barang lainnya maupun sebagai objek

¹⁰⁶ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 37

¹⁰⁷ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 29

¹⁰⁸ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 30

instrumen investasi. Hal ini berdasarkan pada pendapat para Ulama yang membolehkan jual beli emas diantaranya Syaikh „Al Jumu“ah, Syaikh Abdurrahman As-Sa“di, Syaikh al-Islam Ibnu Taymiyah dan Ibnul Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. yang sependapat bahwa emas dan perak merupakan barang *sil“ah* yang dapat dijual dan dibeli seperti barang lainnya dan bukan lagi sebagai tsaman (harga). Dan dikarenakan zaman sekarang emas dan perak bukanlah sebagai alat tukar melainkan sebagai barang yang dapat diperjualbelikan.¹⁰⁹

Mekanisme investasi emas dalam fitur Tabungan Emas Shopee ini telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai. Investasi emas digital yang disediakan oleh Shopee dalam konteks muamalah sama dengan jual beli yang dilakukan dengan akad salam (pemesanan). Dalam bermuamalah, melakukan transaksi secara tidak tunai hendaklah melakukan pencatatan atas jumlah muamalah tersebut.

Praktek jual beli salam juga telah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah SAW dengan syarat-syarat yaitu haruslah dalam jumlah harga yang jelas, timbangan yang jelas, dan dalam waktu yang telah ditentukan. Syarat-syarat yang ditetapkan pada praktek jual beli pada zaman Rasulullah SAW sesuai dengan transaksi yang dilakukan pada fitur Tabungan Emas Shopee dimana pada awal transaksi pembeli dapat menentukan nominal berat emas yang akan

¹⁰⁹ Halimatus Sa’diyah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada Fitur Tabungan Emas Di Marketplace Shopee*. (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021), 93-94

dibeli sesuai dengan harga emas pada terjadi transaksi.¹¹⁰

Objek pada fitur Tabunga Emas di aplikasi Shopee dalam hal ini bentuk fisik dari saldo emas digital disimpan atau dititipkan di pihak Pegadaian dengan biaya penitipan Rp. 30.000. Apabila pengguna berkeinginan mencetak emas digital menjadi emas fisik diharuskan menyisakan saldo emas sebesar 0,1 gram pada rekening Tabungan Emas untuk menghindari penutupan akun. Jenis emas yang dicetak dalam bentuk fisik berupa Antam dan UBS. Pengguna dapat mencetak emas fisik pada outlet Pegadaian yang dipilih pada awal pembukaan rekening. Pengguna diharapkan menunggu kurang lebih 14 hari untuk mendapatkan emas fisik tersebut. Hal ini dikarenakan pihak Pegadaian harus melakukan pemesanan terlebih dahulu pada pihak perusahaan yang bekerjasama dalam hal ini Galeri 24 untuk mendapatkan emas fisik Antam atau UBS yang baru.¹¹¹

Sedangkan mengenai penyelesaian dijelaskan pada pasal 37 dalam KHES jika salah satu pihak melakukan wanprestasi atau ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Pihak yang melakukan ingkar janji tersebut harus : membayar ganti rugi,

¹¹⁰ Halimatus Sa'diyah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada Fitur Tabungan Emas Di Marketplace Shopee*, 82

¹¹¹ Pegadaian Digital. "Syarat dan Ketentuan". <https://digital.pegadaian.co.id/> . Diakses pada 05 April 2023 pukul 21.28

pembatalan akad, peralihan risiko, denda, dan/atau membayar biaya perkara.¹¹²

Penyelesaian sengketa yang ada pada KHES yaitu melalui sulhu (perdamaian). Apabila terdapat perselisihan antara dua orang atau lebih yang melakukan akad atau transaksi untuk diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah antara para pihak. Namun apabila tidak terjadi kesepakatan antara keduanya maka penyelesaian sengketa diajukan ke tingkat pengadilan demi mendapat perlindungan hukum.¹¹³

Dalam hal ini, Shopee juga akan memberikan ganti rugi kepada pengguna apabila kerugian yang diperoleh pengguna memang kesalahan atau kelalaian oleh pihak Shopee. Selain itu, dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara pengguna dengan Shopee dapat dimusyawarahkan terlebih dahulu melalui Customer Service yang terdapat pada laman aplikasi Shopee. Melalui jalur ini, diharapkan para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan perselisihan dengan cara yang baik-baik (musyawarah) sehingga dapat tercapai kata perdamaian (mufakat) Sedangkan, untuk tindakan hukum yang apabila harus dilakukan dalam hal ini Shopee belum memberikan ketentuan lebih lanjut.

¹¹² *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 21

¹¹³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 131

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab sebelum-sebelumnya. Penulis dapat memberikan kesimpulan dari penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Fitur Tabungan Emas adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa Shopee telah memberikan perlindungan hukum kepada para pengguna fitur Tabungan Emas, baik berupa perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif. Bentuk dari perlindungan hukum preventif dapat disimpulkan dari adanya syarat dan ketentuan yang dikeluarkan Shopee untuk memenuhi kewajiban sebagai pelaku usaha serta hak pengguna sebagai konsumen secara hukum. Sedangkan bentuk dari perlindungan hukum represif, pengguna dapat melakukan musyawarah dengan Customer Service pada laman aplikasi Shopee. Sedangkan, untuk tindakan hukum yang apabila harus dilakukan dalam hal ini Shopee belum memberikan ketentuan lebih lanjut.
2. Perlindungan yang diberikan Shopee kepada pengguna fitur Tabungan Emas jika ditinjau dari fiqih muamalah dan KHES telah memenuhi syarat dalam melakukan transaksi investasi emas digital melalui *e-commerce*. Pemenuhan syarat berupa kejelasan serta kehalalan objek transaksi serta pencatatan

yang harus dilakukan dalam transaksi tidak tunai.

B. Saran

1. Kepada masyarakat yang berkenan melakukan investasi emas digital melalui *e-commerce* Shopee hendaknya sebelum bertransaksi untuk memperhatikan dan memahami point-point yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan dalam hal ini terdapat pada fitur Tabungan Emas ataupun Shopee. Hal ini untuk mencegah resiko dan kerugian yang tidak diinginkan.
2. Kepada PT. Shopee International Indonesia dan PT Pegadaian untuk lebih mensosialisasikan informasi terkait syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan pengguna fitur Tabungan Emas agar dapat mendapatkan hak-haknya sebagai pengguna. Selain itu juga untuk memberikan kepastian serta perlindungan hukum lebih lanjut terhadap para pengguna dalam menggunakan fitur Tabungan Emas yang ada pada aplikasi Shopee.

C. Penutup

Alhamdulillah rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

Amelia, Tina dkk. 2021. *Dinamika Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: PT Kaya Ilmu Bermanfaat

Amirudin dan H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok; PT RajaGrafindo Persada, 2004

Aritha Panggabean, Sriayu dan Azriadi Tanjung, *Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*. Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah, Vol. 5 (2)

Bappebti, *Emas Digital*. Jakarta: 2019

Burhanuddin. 2011. *Pemikiran Hukum: Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Maliki Press

Christian Putri, Mery. 2020. *Perjanjian Di Era Digital Ekonomi: Tinjauan Yuridis dan Praktik*, Depok: PT RajaGrafindo Persada

Firdaus Nuzul, Nila dan Ferina Nurlaily. 2020. *Dasar-dasar Manajemen Investasi*. Malang: UB Press

Halim Barkatullah, Abdul. 2018. *Hukum Transaksi Elektronik: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*. Bandung: Nusa Media

Kemenag Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

- Kusuma Yadi, Didik. Muhammad Sood, Dwi Hartini. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Tata Hukum Indonesia*. Jurnal Commerce Law. Vol 2, (1)
- Maksum, Muhammad dan Hasan Ali, *Modul Dasar-Dasar Fikih Muamalah*. (Uniiversitas Terbuka)
- Malik, Abdul. 2019. *Fikih Ekonomi Qurani An Nisa*. Yogyakarta, Pustaka Pranala
- Marpi, Yapiter. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*. Tasikmalaya: PT Zona Media Mandiri
- Miru Ahmad. dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Muhwan Hariri, Wawan. 2011. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Nurhalis, *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan. Vol 3 (9)
- Nuril Hidayanti, Amalis. 2017. *Investasi: Analisis dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 8 (2)

- Oei, Istijanto. 2009. *Kiat Investasi Emas, Valas, Saham*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Patricia Winata, Tasya dan Valencia Gustin. 2022. *Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Investasi Emas Digital di Indonesia*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol. 7 (8)
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka
- Prananingtyas, Paramita. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Emas*. *Jurnal Masalah-masalah Hukum*. (Oktober, 2018)
- Ratih Indriyani Putri, Kadek. 2019. *Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Emas Melalui Platform Digital "Tamasia"*. *Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol. 4, (3)
- Ratih Indriyani Putri, Kadek. 2019. *Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Emas Melalui Platform Digital "Tamasia"*. *Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol. 4, (3)
- Romindo dkk. 2019. *E Commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya*. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group
- Salim, Joko. 2011. *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini*. Jakarta: Transmedia Pustaka

- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Sudrajat, Tedi dan Endra Wijaya. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sukamdani, Budi Sutrisno, Nizia Kusuma Wardani. 2022. *Tinjauan Yuridis Investasi Emas Dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Commerce Law, Vol. 2 (1)
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suteki dan Galang Taufani. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Wardiono, Kelik. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Wuria Dewi, Eli. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu

SITUS WEB

Blibli Friends, *Bedanya Emas Fisik dan Emas Digital Bagi Yang Mau Investasi*.
<https://www.blibli.com/friends/blog/bedanya-emas-fisik-dan-emas-digital-buat-yang-mau-investasi/>, diakses 16 September 2022 pada pukul 10.21

Dian Kurnia, Riza. *Shopee Indonesia: Cara Mendownload, Jualan, Belanja, hingga Kredit*.
<https://www.goala.app/id/blog/bisnis/apa-itu-shopee-indonesia/>, diakses pada 28 September 2022 pada pukul 11.51

DJawaNews, *“Tabungan Emas Shopee? Apakah Recommended?”*
<https://djawanews.com/bisnis/tabungan-emas-shopee-apaakah-recommended-14844>, diakses pada 21 September 2022 Pukul 12.25

Ginee. *Sejarah Shopee di Indonesia: Marketplace Sukses di Indonesia*. <https://ginee.com/id/insights/sejarah-shopee-indonesia/>, diakses pada 28 September 2022 pada pukul 11.39

NK Admin. *Sejarah Emas Dari Masa Ke Masa*.
<https://nkemas.com/sejarah-emas-dari-masa-ke-masa/>, diakses 16 September pada pukul 09.56

Obrolan Bisnis. *Sejarah Shopee*.
<https://obrolanbisnis.com/sejarah-shopee/>, diakses pada 28 September 2022 pada pukul 10.52

Pegadaian Digital. *“Syarat dan Ketentuan”*.
<https://digital.pegadaian.co.id/> . Diakses pada 05 April 2023 pukul 21.28

Pegadaian, *Pegadaian Gandeng Shopee, Perluas Akses Layanan Digital*. <https://www.pegadaian.co.id/>. diakses pada 20 Oktober 2022 pukul 10.35

Pegadaian, *Pegadaian Gandeng Shopee, Perluas Akses Layanan Digital*. Diakses pada 03 April 2023 pada pukul 22.20

Pegadaian, *Pegadaian Partnership*. <https://partnership.pegadaian.co.id>. diakses pada 04 April 2023 pukul 20.57

Pegadaian, *Visi dan Misi Pegadaian*. <https://www.pegadaian.co.id/>. diakses pada tanggal 04 April 2023 pada pukul 21.50

Riantana. Andri. *“Shopee”* <https://portal-uang.com/shopee/>. diakses pada 28 September 2022 pukul 11:32 Pegadaian, *Penjelasan Tentang Pegadaian, Usaha Gadai, dan Pegadaian*. <https://www.pegadaian.co.id/>. diakses pada tanggal 04 April 2023 pada pukul 21.41

Shopee, *Apa itu Tabungan Emas?*. <https://help.shopee.co.id/>. diakses pada 20 Oktober 2022 pukul 11.17

Shopee. *Bagaimana Cara Membuat Akun Shopee?*. [https://help.shopee.co.id/portal/article/72685-\[Baru-di-Shopee\]-Bagaimana-cara-membuat-akun-Shopee%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72685-[Baru-di-Shopee]-Bagaimana-cara-membuat-akun-Shopee%3F), diakses pada 02 Desember 2022 pukul 11.53

Shopee. *Verifikasi Akun Tabungan Emas*. <https://shopee.co.id/m/verifikasi-tabungan-emas>. Diakses pada 02 Desember 2022 pukul 13.30

Shopee.ID, “*Tabungan Emas*”
<https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-TabunganEmas> , diakses pada 26 Agustus 2022 Pukul 21.58

Tafsir Q, <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-282#tafsir-quraish-shihab>. diakses pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 pada 23.07

SKRIPSI

Amelia Kadir, Riski. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dalam Hukum Islam(Studi Kasus Pada Wilayah Sulawesi Selatan*. (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020)

Endhita Azomah, Siti. *Analisis hukum Islam dan perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli ms glow clay mask tiruan tanpa kemasan dus dengan harga dibawah standar penjualan : studi kasus reseller ms glow clay mask di Kecamatan Ngampel, Kendal*. UIN Walisongo, 2022)

Rosalinda, *Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik ilegal : studi kasus di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang*. (UIN Walisongo, 2022)

Sa'diyah, Halimatus. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada Fitur Tabungan Emas Di Marketplace Shopee*. (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021)

LAMPIRAN

Cek di sini untuk mengetahui perusahaan dengan status terdaftar/berizin dari Bappebti dan Aset Kripto yang dapat diperdagangkan

Pencarian dengan kata kunci **shopee** Tidak Ditemukan.

Tips pencarian :

- Gunakan keyword (satu kata kunci saja yang merupakan bagian dari nama perusahaan)
- Pastikan ejaannya telah benar
- Hindari penulisan jenis badan usaha pada kata kunci (seperti pencantuman PT. pada kata kunci).



Pedagang Emas Digital

Halaman Utama > Pelaku Pasar > Pedagang Emas Digital

Cari

PEDANGANG	NO. IZIN	TGL. IZIN	Website	ALAMAT
PT. INDONESIA LOGAM PRATAMA	001/BAPPEBTU-ED/12/2021	2021-12-13	https://www.treasury.id/	SOUTH QUARTER TOWER A, LANTAI 7, UNIT F JALAN RA KARTINI KAV.8 KEL. CILANDAK BARAT KEC. CILANDAK, JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12430
PT. LAKU EMAS INDONESIA	002/BAPPEBTU-ED/02/2022	2022-02-08	www.lakuemas.com	SYNTHESIS TOWER 2 LT. 10, JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 64 NO. 177A KEL. MENTENG DALAM KEC. TEBET JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA
PT. PLUANG EMAS SEJAHTERA	001/BAPPEBTU-ED/01/2022	2022-01-17	pluang.com	Komplek Ruko Gading Bukit Indah Blok 5B No. 10, Jl. Bukit Gading Raya, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta 12020
PT. SEHATI INDONESIA SEJAHTERA	002/BAPPEBTU-ED/12/2021	2021-12-27	https://zakumas.com	Ceylotts Sudirman, Unit 1020, Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 121 Kel. Karet Tengsin Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat DKI Jakarta 10220

Showing 1 to 4 of 4 rows



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

DATA DIRI

Nama : Fika Abidah Erdelia
NIM : 1902036091
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 02 Maret 2002
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Peron RT 02 RW 03,
Kec. Limbangan, Kab. Kendal
Email : fika13167@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD N 1 Peron
2. MTs NU 11 Kisabariman Peron
3. SMK Miftahul Huda Peron (Perbankan Syariah)
4. UIN Walisongo Semarang (Hukum Ekonomi Syariah)

PENGALAMAN MAGANG

1. Bagian Umum UIN Walisongo Semarang (2023)
2. Pengadilan Negeri Temanggung (2022)
3. Pengadilan Agama Temanggung (2022)
4. Kantor Hukum MBI Kendal (2022)

ORGANISASI

1. OSIS MTs NU 11 Kisabariman
2. Dewan Galang MTs NU 11 Kisabariman
3. FORSHEI UIN Walisongo Semarang